

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KREDITUR BANK
DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA

SKRIPSI



Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asa:	Hadiah	Klasifikasi
Teri:	: 12 JUL 2002	343.07
Oleh:	No. In : 1175	NIN
	KLASIR/REY. I	P
	SRS	e.1

Febtika Nindyasti

NIM. 980710101044

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KREDITUR BANK
DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KREDITUR BANK
DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA**

Oleh:

FEBTIKA NINDYASTI

NIM. 980710101044

Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U.

NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing,

ISWI HARIYANI, S.II.

NIP. 131 759 755

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO

*Janganlah Anda menjanjikan sesuatu
yang tidak dapat Anda laksanakan,
tetapi
sekali berjanji usahakanlah dengan sungguh-sungguh
menepati janji Anda.*

(Washington, *Mutiara Kepribadian*, 1983)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda sayang dan terima kasihku yang tiada batas kepada :

- Pahlawan hidupku, Bapak Drs. Ridwan Umar dan Mama Masri'ah;
- Almamater yang kubanggakan;
- Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosenku yang telah membekali aku dengan ilmu pengetahuan;
- Mpok Yulistiana Chandrawanti, S.K.M dan Adikku Erry Suryo Wibowo;
- Sahabatku yang selalu setia, Yusnita Amelya Anas & "little Fre";
- Wiwid Adi Wahyono dan Ibu Siti Khadijah yang telah menyelipkan namaku dalam do'a;
- Sobat-sobatku semua serta teman-teman Angkatan '98 FH. UNEJ.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 31

Bulan : Mei

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji,

Ketua,



H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777

Sekretaris,



IWAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Anggota Panitia Penguji,

1. **KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

NIP. 130 808 985



2. **ISWI HARIYANI, S.H.**

NIP. 131 759 755



PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KREDITUR BANK
DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA**

Oleh :

FEBTIKA NINDYASTI

NIM. 980710101044


Pembimbing,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP.130 808 985

Pembantu Pembimbing,




ISWI HARIYANI, S.H.

NIP. 131 759 755

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tanpa adanya hambatan yang berarti.

Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kreditur Bank Dalam Perjanjian Penyimpanan Dana”** ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan yang diberikan berbagai pihak, baik secara materiil maupun moril yang sangat berarti bagi penulis. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada batas kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan, saran dan sumbangan pemikiran kepada penulis;
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah membantu untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah membantu untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini;
5. Pejabat Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Samsudi, S.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah;
7. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama

duduk dibangku kuliah serta seluruh staf Pimpinan dan Karyawan di lingkungan FH UNEJ;

8. Orang tuaku, Bapak Drs. Ridwan Umar dan Mama Masri'ah, atas do'a dan pengorbanannya yang tulus;
9. Bapak Elis B. S.H., selaku Account and Legal Officer pada BRI Cabang Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membantu penulis mengumpulkan data guna penyelesaian skripsi ini, serta staf Pimpinan dan Karyawan BRI Cabang Jember;
10. Bapak Muhammad Sakti P., di bagian Pengawasan dan Pembinaan Bank pada Bank Indonesia Jember yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini, serta staf Pimpinan dan Karyawan Bank Indonesia Jember;
11. Sahabat-sahabatku, Nita, Ivo, Ani, Ary, Esti, Erica, Yeni, Heri, Melly, Annisa, Rina, dan semua temen-temen di tempat kost Jl. Jawa IV C/8: Rindang, Anis, Mbak Yani, Dona, Pepe, Sunhe, Yuli, Dini, Tutik, dan Nina serta arek-arek di atas.

Semoga Allah, SWT senantiasa membalas jasa-jasa dan kebaikan mereka semua.

Jember, 31 Mei 2001.

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data sekunder	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.5.4 Analisa Data	6
BAB II. PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA NASABAH KREDITUR BANK	
2.1 Pengertian Bank	7
2.2 Pengertian Nasabah Kreditur Bank	10
2.3 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	11
2.3.1 Definisi Perjanjian	11
2.3.2 Asas-Asas dalam Perjanjian	13

2.3.3 Syarat Sahnya Perjanjian	14
2.3.4 Akibat Hukum Perjanjian yang Sah.....	14
2.3.5 Pengertian Perjanjian Baku.....	16
2.4 Pengertian Perjanjian Penyimpanan Dana	17
2.5 Macam Penyimpanan Dana Nasabah Kreditur Bank.....	19
BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KREDITUR	
BANK DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA	
3.1 Pelaksanaan Perjanjian Penyimpanan Dana Nasabah Kreditur	23
3.1.1 Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Simpanan.....	25
A. Simpanan Giro	25
B. Simpanan Deposito	29
C. Simpanan Tabungan.....	31
3.1.2 Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Kreditur dalam Perjanjian Penyimpanan Dana	33
A. Hak dan Kewajiban Nasabah Kreditur	34
B. Hak dan Kewajiban Bank	35
3.2 Bentuk Jaminan Dalam Perjanjian Penyimpanan Dana Nasabah Kreditur Bank	36
3.2.1 Jaminan Menurut KUHPerdato	36
3.2.2 Jaminan Dalam Program Penjaminan Pemerintah	38
3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kreditur Bank dalam Sistem Perbankan Indonesia	41
3.3.1 Perlindungan yang Diberikan Oleh Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 (UUP 1998 jo UUP 1992).....	41
3.3.2 Perlindungan yang Diberikan Oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999	48
3.3.3 Perlindungan yang Diperoleh Melalui Pasal 1365 KUHPerdato	56

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan..... 60

4.2 Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA..... xiv

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro BRI;
- II. Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI;
- III. Kartu Contoh Tanda Tangan (Specimen) BRI;
- IV. Aplikasi Permohonan Deposito Berjangka BRI;
- V. Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan BRITAMA BRI;
- VI. Aplikasi Setoran Tunai;
- VII. Aplikasi Penarikan Tunai;
- VIII. Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN No. 32/46/KEP/DIR dan No. 181/BPPN/0599 tanggal 14 Mei 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
- IX. Surat Pemberitahuan Ketidakmampuan Membayar Kewajiban;
- X. Surat Pernyataan Keikutsertaan Bank dalam Program Penjaminan Pemerintah;
- XI. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank;
- XII. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/5/PBI/2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank;
- XIII. Surat Keterangan Konsultasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember;
- XIV. Surat Keterangan Konsultasi dan Studi Literatur pada Bank Indonesia Jember.

RINGKASAN

Memasuki era deregulasi tentunya telah banyak perubahan yang terjadi dalam sistem perbankan nasional. Salah satu Paket deregulasi yang dikeluarkan pemerintah adalah Pakto 27 berikut penyempurnaannya. Pakto 27 ternyata mampu memacu persaingan antara bank yang satu dengan bank yang lain mulai dari peningkatan pelayanan dengan penyederhanaan sistem dan prosedur dalam pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana terhadap nasabah sampai dengan penyelenggaraan simpanan berhadiah baik yang diberikan secara langsung maupun melalui undian. Ternyata strategi yang dilakukan oleh bank-bank tersebut mampu meningkatkan jumlah dana yang disimpan oleh masyarakat. Namun kemudian pada tahun 1998 masyarakat dihadapkan pada kenyataan dimana Bank Indonesia melikuidasi 16 bank, sehingga nasib nasabah kreditur sampai saat ini masih ada yang terkatung-katung. Hal tersebut tentunya menggugah rasa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, perlindungan terhadap kepentingan nasabah kreditur bank menjadi penting diperhatikan. Masyarakat sangat mengharapkan adanya perlindungan keamanan serta jaminan akan pengembalian dana mereka dari bank yang bersangkutan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana antara bank dengan nasabah kreditur; untuk mengkaji dan menganalisa bentuk jaminan dalam perjanjian penyimpanan dana nasabah kreditur bank; untuk mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum terhadap nasabah kreditur bank dalam sistem perbankan Indonesia.

Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, sedangkan data diperoleh melalui studi literatur yang dianalisa secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul maka data tersebut dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis untuk selanjutnya dianalisa guna memperoleh kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas.

Bahwa tidak semua perjanjian antar bank dengan nasabahnya yang berbentuk *standard contract* ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda

persetujuan. Di dalam perjanjian penyimpanan dana, nasabah hanya menandatangani formulir perjanjian pembukaan rekening Giro, Deposito, atau Tabungan dan bank menandatangani bukti setoran ataupun bilyet Deposito, setelah nasabah memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan oleh pihak bank. Jaminan yang diberikan dalam perjanjian penyimpanan dana adalah jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata serta jaminan yang diberikan oleh pemerintah dalam Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran kepada nasabah kreditur bagi Bank Umum. Perlindungan hukum terhadap nasabah kreditur bank dapat diberikan melalui ketentuan-ketentuan dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 1365 KUHPerdata.

Perjanjian penyimpanan dana hendaknya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah kreditur, klausul-klausul dalam surat perjanjian baku yang memberatkan nasabah kreditur dan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 seharusnya ditiadakan, serta segera merealisasikan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi suatu lembaga yang benar-benar dapat menjamin dana nasabah kreditur bank.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era deregulasi yang terus berlanjut telah banyak perubahan yang terjadi dalam sistem perbankan nasional. Perubahan yang terjadi baik sebagai akibat faktor internal maupun eksternal pada akhirnya menjadi alat seleksi secara alamiah bagi kalangan perbankan nasional. Hal ini terbukti di saat krisis ekonomi terjadi dimana bank yang memang tidak dikelola secara profesional dan hati-hati terpaksa harus dilikuidasi, dibekukan dan diambil alih.

Berbagai deregulasi telah dikeluarkan pemerintah, salah satu diantaranya Paket deregulasi tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto 27) berikut penyempurnaannya. Pakto 27 ternyata mampu memacu persaingan perbankan menjadi semakin ketat. Melihat kondisi riil dilapangan tampak bahwa berbagai deregulasi telah banyak mengubah iklim persaingan. Persoalan tabungan berhadiah, serta masalah pola pelayanan nasabah pada dasarnya muncul menjadi gejala karena tidak adanya standar yang jelas mengenai apa dan bagaimana profesionalisme perbankan yang diinginkan Pakto 27. Masing-masing bank mencoba menerjemahkan sendiri.

Dampak Pakto 27 berikut penyempurnaannya ternyata cukup menarik untuk diperhatikan. Dampak positif yang sangat dirasakan yakni adanya kecenderungan bank berlomba-lomba meningkatkan pelayanannya. Salah satu bentuk upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menyimpan dana mereka di bank adalah menyelenggarakan simpanan berhadiah. Simpanan yang semula cukup diberikan imbalan jasa berupa bunga, kini ditingkatkan pelayanannya melalui pemberian hadiah baik secara langsung maupun secara diundi, serta penyederhanaan sistem dan prosedur dalam pelaksanaan penyimpanan dana. Fenomena perburuan pembelian dana masyarakat ini jelas akan mengundang resiko yang cukup tinggi.

Resiko yang akan timbul antara lain, andai saja perolehan dana melalui simpanan berhadiah ternyata diluar target maka bank akan menanggung beban biaya dana yang cukup tinggi. Akibatnya suku bunga kredit cenderung tetap mahal. Apabila kecenderungan memberikan hadiah itu berkelanjutan sehingga

menjadi suatu metode, dikhawatirkan akan adanya budaya spekulasi dikalangan masyarakat. Resiko inipun harus diperhatikan.

Dipandang dari sudut ekonomi, pihak-pihak yang berpeluang untuk menanggung resiko dari gejolak perbankan tersebut akan berkisar diantara produsen, yang diwakili kelompok perbankan; kelompok konsumen, khususnya pengguna produk perbankan dan jasa perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung; dan pemerintah. Melihat kenyataan yang ada, maka bobot resiko itu harus ditanggung oleh masyarakat pengguna produk dan jasa perbankan atau nasabah bank, khususnya nasabah penyimpan dana atau disebut nasabah kreditur.

Kenyataan pada tahun 1998, dimana Bank Indonesia melikuidasi 16 bank, telah membuktikan bahwa masyarakat banyak yang dirugikan, karena banyak depositan dari bank yang bersangkutan, nasibnya masih terkatung-katung. Kasus-kasus perbankan tersebut telah menggugah kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, perlindungan terhadap kepentingan nasabah yang mempercayakan uangnya pada bank, menjadi penting diperhatikan. Masyarakat sangat mengharapkan adanya jaminan keamanan serta jaminan akan pengembalian dana mereka dari bank yang bersangkutan mengingat ruang gerak bank yang semakin kompleks.

Bank sebagai lembaga kepercayaan, dimana kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Oleh karena itu perbankan harus secara terus menerus mempertahankan kesehatannya guna menjaga kepercayaan masyarakat. Kondisi ini dapat dicapai apabila dalam kegiatannya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*), praktek-praktek perbankan yang sehat serta bersikap responsif terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank.

Dahulu Prinsip kehati-hatian oleh sementara kalangan masih dianggap memadai untuk melindungi kepentingan nasabah sehingga dirasakan belum waktunya untuk membentuk lembaga jaminan simpanan nasabah. Namun pada kenyataannya dalam praktek perbankan dewasa ini, penerapan *prudential banking*

principles, yang merupakan andalan bagi upaya perlindungan kepada masyarakat penyimpan, tampaknya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan dan pembentukan lembaga penjamin simpanan dirasakan sangat perlu sekarang ini guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

Oleh karena itu, timbul pertanyaan, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap dana nasabah yang dipercayakan kepada bank?

Menurut sistem Perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana (nasabah kreditur bank), dapat dilakukan melalui dua cara, yakni: perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) dan perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan dana masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kreditur Bank Dalam Perjanjian Penyimpanan Dana"**.

1.2 Ruang Lingkup

Di dalam penulisan skripsi ini perlu ada pembatasan-pembatasan agar tidak menyimpang dari tujuan penulisan dan tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas serta terdapat kesatuan arah dalam pembahasan masalah nantinya.

Skripsi ini mencakup pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana yang dilakukan oleh nasabah kreditur dengan bank; bentuk jaminan yang diberikan, baik oleh bank yang berkedudukan sebagai debitur kepada nasabah yang berkedudukan sebagai kreditur sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, maupun oleh pemerintah; serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah kreditur bank, yaitu perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulis tidak akan mengupas perlindungan yang diberikan oleh masing-masing bank akan tetapi membahas perlindungan hukum secara umum pada Bank Umum, baik milik Pemerintah maupun swasta.

Pengertian nasabah kreditur dalam skripsi ini dibatasi hanya nasabah penyimpan dana dalam bentuk rekening Tabungan, Deposito dan Giro.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan ruang lingkup pembahasan diatas maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. bagaimana pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana antara bank dengan nasabah kreditur ?
2. bagaimana bentuk jaminan dalam perjanjian penyimpanan dana nasabah kreditur bank ?
3. bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah kreditur bank dalam sistem Perbankan Indonesia ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum :

Tujuan Umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang didapat penulis dari bangku kuliah, khususnya disiplin ilmu hukum, kedalam realita dalam masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus :

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana antara bank dengan nasabah kreditur.
2. untuk mengkaji dan menganalisa bentuk jaminan dalam perjanjian penyimpanan dana nasabah kreditur bank.
3. untuk mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum terhadap nasabah kreditur bank dalam sistem Perbankan Indonesia.

1.5 Metode Penulisan

Guna mencapai tujuan dalam penulisan ilmiah, maka diperlukan suatu cara atau metode, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam menganalisa permasalahan dan memudahkan perumusan suatu kesimpulan atau memeriksa suatu kebenaran pernyataan.

“Metode mengandung aspek prosedur kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan maupun mengolah data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah” (Simanhadi Widyaprakoso dkk., 1998:16).

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Di dalam mencari data yang digunakan berpegang pada segi-segi yuridis .

1.5.2 Sumber Data Sekunder

Penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui:

- studi literature;
- peraturan perundang-undangan;
- dokumen-dokumen (arsip);
- dan sumber-sumber lainnya yang relevan dalam menunjang penulisan skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data


Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi literatur, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan studi kepustakaan terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen (arsip), ilmu-ilmu sosial yang relevan guna mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan

pokok permasalahan yang diteliti untuk membantu pengolahan data sebagai landasan teori yang digunakan.

1.5.4 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa secara kualitatif yaitu setelah data terkumpul dari hasil studi kepustakaan maka data tersebut dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis untuk selanjutnya dianalisa guna memperoleh kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas.

Adapun untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif yaitu dari pembahasan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.





BAB II

PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA NASABAH KREDITUR BANK

2.1 Pengertian Bank

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UUP 1998) dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan, "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998:78). Pengertian tersebut, sebenarnya berasal dari pengertian otentik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 (dalam Rachmadi Usman, 2000:149).

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengertian mengenai bank, yaitu "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

Berdasarkan pengertian otentik tersebut diatas, maka bank itu adalah:

- a. badan usaha, bisa berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi;
- b. kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya;
- c. dengan tujuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha, dimaksudkan agar lembaga perbankan lebih professional dalam mengelola usaha perputaran uang dari dan ke masyarakat (Gatot Supramono, 1995:2).

Pengertian tentang bank dikemukakan oleh beberapa pendapat, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Sentosa Sembiring (2000:2), bahwa "Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga".
2. Menurut C.S.T. Kansil (1996:4), bahwa :

pada hakekatnya yang dimaksud dengan bank adalah semua badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasanya jika terdapat permintaan atau penawaran akan kredit. Sesuatu bank memperoleh kredit dari orang lain, karena bank membayarkan bunga (rente) untuk kredit itu, dan sebaliknya bank memberikan kredit kepada orang lain dengan memungut bunga yang lebih tinggi dari bunga yang dibayarkannya itu.
3. Menurut G.M. Verrijn Stuart,

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan akan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk maksud itu, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pertukaran baru berupa giral (dalam C.S.T. Kansil, 1996:5).
4. Menurut O.P. Simorangkir (Kamus Perbankan, 1989:33),

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri, atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperadarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral" (dalam Djumhana, 1996:70).
5. Menurut Muhammad Djumhana (1996:71), bahwa:

Bank menjalankan perniagaan dana (uang). Bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang, dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Atas dasar tersebut, maka fungsi bank sebagai berikut:

 - a. pedagang dana (money lender), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien;
 - b. lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan, dan pembayaran uang.

6. Menurut Ruddy Tri Santoso (1997:1), bahwa:

Bank adalah suatu industri yang bergerak dibidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur dana. Dengan demikian fungsi bank mencakup 3 hal pokok, yaitu:

- a. sebagai pengumpul dana;
- b. sebagai penjamin kredit antara debitur dan kreditur;
- c. sebagai penanggung resiko *interest rate transformation* dana dari tingkat suku bunga rendah ke tingkat suku bunga tinggi.

7. Menurut Munir Fuady (1996 :133), bahwa :

Pada hakekatnya, kegiatan perbankan itu tidak lebih dari sekedar pialang. Maksudnya adalah sebagai perantara pihak yang kelebihan dana untuk diinvestasikan pada pihak yang memerlukan dana. Untuk hal itulah bank akan menerima margin. Secara konvensional kegiatan bank hanya meliputi *deposit taking, credit grating, dan credit exchange*.

Dilihat dari fungsinya pula, berbagai macam definisi tentang bank itu dapat dikelompokkan menjadi 3 ,yaitu:

1. bank dilihat sebagai penerima kredit.

Di dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Pengertian ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga;

2. bank dilihat sebagai pemberi kredit.

Ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Jadi, fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari Deposito atau Tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri;

3. bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber-sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau Tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank (Thomas Suyatno, 1997:1-2).

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari:

1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 3);
2. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 4).

2.2 Pengertian Nasabah Kreditur Bank

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan nasabah sebagai orang yang biasa menjadi langganan suatu bank (dalam hal keuangan).

Nasabah merupakan konsumen dari bank, artinya bukan semata-mata konsumen/langganan pada umumnya, sebab nasabah sebagai konsumen atau langganan merupakan urat nadi kelangsungan usaha suatu bank.

Di dalam Pasal 1 angka 16 UUP 1998, disebutkan bahwa, "Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank".

Nasabah bank dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Nasabah Penyimpan, adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
2. Nasabah Debitur, adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabahnya.

Nasabah penyimpan dana dalam hal ini mencakup para pemegang rekening Giro, Deposito dan Tabungan. Nasabah penyimpan dana merupakan pihak yang mempunyai peranan sangat penting dilihat dari segi kelestarian suatu bank. Bank mampu memberikan pinjaman kepada nasabah debitur dengan dana yang diperoleh dari nasabah penyimpan dana, sehingga bank memperoleh penerimaan dari debitur dalam bentuk bunga pinjaman.

Bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana dari masyarakat dalam perjanjian penyimpanan dana antara bank dengan nasabah. Bank harus dapat menyediakan dana apabila sewaktu-waktu nasabah hendak menarik kembali dana yang mereka tempatkan sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Jadi dalam hal ini, bank disebut sebagai debitur dari nasabah, sedangkan nasabah yang menempatkan dananya disebut sebagai kreditur dari bank. Dengan kata lain bahwa nasabah kreditur bank merupakan nasabah penyimpan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 UUP 1998.

Menurut Sjahdeini (1998:179), bahwa mereka yang menyimpan uangnya kepada bank dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan itu adalah kreditur dari bank. Kreditur bank yang menempatkan uangnya kepada bank dalam bentuk simpanan tersebut adalah yang dimaksud dengan istilah nasabah penyimpanan dana.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK) menyebutkan, bahwa "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Apabila dilihat pengertian nasabah yang diberikan oleh beberapa sumber diatas, maka pengertian nasabah dapat dimasukkan pula ke dalam pengertian konsumen dalam UUPK. Jadi pada dasarnya nasabah merupakan pihak yang memakai jasa yang diberikan oleh pelaku usaha, dalam hal ini adalah bank.

2.3 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

2.3.1 Definisi Perjanjian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dalam Pasal 1313 menyebutkan, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya".

Definisi perjanjian dikemukakan oleh beberapa pendapat, diantaranya:

1. Menurut K.R.M.T. Tirtodiningrat.

Yang dimaksud dengan perjanjian adalah "Suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang" (dalam Tje'Aman, 1989 :18).

2. Menurut R. Subekti.

"Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal" (dalam Tje'Aman, 1989 :18).

3. Menurut M. Yahya Harahap (1982:6).

Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian, suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain untuk menunaikan prestasi.

4. Menurut Mgs. Edy Putra Tje'Aman (1989:18).

"Bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada dua pihak didalamnya dan sedikit-dikitnya terdapat satu kewajiban dan satu hak".

5. Menurut R. Setiawan (1994).

"Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Menurut Abdulkadir Muhammad, ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut mengandung beberapa kelemahan, antara lain:

- a. hanya menyangkut sepihak saja;
- b. kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus;
- c. pengertian perjanjian terlalu luas
- d. tanpa menyebut tujuan.

Selanjutnya beliau memberikan definisi mengenai perjanjian, yaitu "Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan".

Dari perumusan definisi diatas, maka unsur-unsur perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad adalah sebagai berikut:

- a. ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang;
- b. ada persetujuan antar pihak-pihak itu;
- c. ada tujuan yang akan dicapai;
- d. ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan;
- f. ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

2.3.2 Asas-Asas dalam Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, diantaranya menurut Abdulkadir Muhammad (1992:84-85), sebagai berikut:

1. Sistem Terbuka (*open system*).

Maksud asas ini adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini sering juga disebut "asas kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*). Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (1993:47), asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup, sebagai berikut:

- a. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d. kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- e. kebebasan untuk menentukan suatu bentuk perjanjian;
- f. kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat *opsional/aanvullend optional*.

2. Bersifat Pelengkap

Artinya pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan

sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang-undang. Apabila dalam perjanjian yang dibuat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

3. Asas Konsensual.

Artinya perjanjian itu terjadi atau perjanjian itu ada sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perjanjian itu adalah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, mengenai pokok perjanjian.

4. Asas Obligatory

Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan.

2.3.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sah adalah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

1. adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
2. adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian;
3. adanya suatu hal tertentu;
4. adanya suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian.

2.3.4 Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan membawa akibat-akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Akibat-akibat hukum tersebut, diatur dalam KUHPerdara, diantaranya:

1. "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" [Pasal 1338 ayat (1)].

Artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu berupa sanksi hukum. Jadi, barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa.

2. "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu" [Pasal 1338 ayat (2)].

Artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus, memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

3. "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" [Pasal 1338 ayat (3)].

Artinya pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi, yang dimaksud dengan itikad baik disini adalah ukuran yang obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. Kepatutan dapat diartikan sebagai kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Sedangkan kesusilaan dapat diartikan sebagai kesopanan, keadaban. Dari arti kata ini dapat digambarkan bahwa kepatutan dan kesusilaan itu sebagai "nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan, dan beradab", sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.

4. "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang" (Pasal 1339).

2.3.5 Pengertian Perjanjian Baku

Pengertian perjanjian baku dikemukakan oleh beberapa pendapat, diantaranya:

1. Menurut Mariam Darus Badruzaman (1983:4),

Perjanjian baku adalah konsep-konsep janji dan tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah tidak terbatas, perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku dapat juga diartikan sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

2. Menurut Sutan Remy Sjahdeini (1993:60),

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.

3. Menurut Ronny Sautma Hotma Bako (1995:260),

Model perjanjian yang dilakukan tanpa melalui suatu proses negosiasi antara para pihaknya, akan tetapi perjanjian bisnis tersebut dilakukan dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan suatu syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu atau sudah dicetak, kemudian diserahkan kepada pihak yang lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak yang lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian dapat disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian standart atau perjanjian adhesi.

4. Stein mengemukakan bahwa, "dasar berlakunya perjanjian standaar ini adalah *"de fictie van will of vertrouwen"*. Jadi tidak kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada pihak-pihak, khususnya debitur" (dalam Mariam Darus Badruzaman, 1991:37).

5. Pitlo mengemukakan,

Perjanjian standaar ini adalah suatu *"dwangkontract"*, karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata sudah dilanggar. Pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain (dalam Mariam Darus Badruzaman, 1991:37).

6. Menurut Sluyter yang dikutip oleh H.P. Panggabean,

Pengertian *standard contract* merupakan kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat, sedang salah satu pihak di lain pihak kurang cukup pengertian tentang kontrak atau mungkin juga karena kecerobohan pada pihak lain; dengan pengertian itu ia nampaknya mempersamakan *standard contract* itu dengan *adhesi contract*, dimana salah satu pihak dipaksa oleh pihak lain (dalam Gatot Supramono, 1996:62).

Perbankan merupakan salah satu institusi yang kerap menerapkan perjanjian baku dalam praktek operasionalnya, termasuk dalam perjanjian penyimpanan dana antar nasabah kreditur dengan bank. Pada dasarnya dalam praktek perbankan, perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank kemudian disampaikan kepada nasabah. Penerapan perjanjian baku dimaksudkan agar apa yang dikehendaki atau diinginkan oleh para pihak dapat tertuang didalam suatu kesepakatan secara bersama. Disamping itu agar terdapat efisiensi dalam biaya, tenaga, dan waktu. Alasan lain diadakannya perjanjian baku adalah bahwa perbuatan tersebut sering dilakukan atau dilakukan berulang kali dengan cara yang sama.

2.4 Pengertian Perjanjian Penyimpanan Dana

Pengertian perjanjian penyimpanan dana tidak dijelaskan di dalam UUP 1998. Tetapi kata perjanjian penyimpanan dana dapat kita temukan di dalam pengertian "simpanan" di dalam Pasal 1 angka 5.

Berdasarkan pengertian otentik dalam Undang-Undang Perbankan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Oleh karena itu dapat dirumuskan pengertian dari perjanjian penyimpanan dana adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan masyarakat yang menempatkan dana mereka pada bank yang bersangkutan dalam bentuk Giro, Deposito, sertifikat Deposito, dan Tabungan dengan memperoleh imbalan berupa bunga, dimana dana tersebut dapat di tarik kembali oleh pemiliknya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Menurut Marulak Pardede (1998:18), bahwa hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah penyimpan merupakan suatu kontrak campuran, yang menampakkan ciri-ciri perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) sebagaimana diatur oleh Pasal 1792, dan juga dalam bentuk perjanjian penitipan barang Pasal 1694. Untuk sebagian terbesar muncul sebagai perjanjian pinjam-meminjam yang diatur oleh Pasal 1754 dan seterusnya dari KUHPdata. Selanjutnya dapat dicatat juga sebagai perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau memberikan jasa-jasa tertentu oleh Pasal 1601.

Masih menurut Pardede, transaksi simpanan uang seperti Giro, Deposito Berjangka, dan Tabungan apabila dilihat dari kacamata hukum tunduk pada hukum penitipan yang diatur dalam KUHPdata. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata mengenai penitipan, diketahui bahwa titipan uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama, dan bank selaku penerima titipan tidak harus membayar bunga kepada nasabah penitip. Namun ketentuan dimaksud dapat disimpangi dengan memperjanjikan secara tegas bahwa bank memberikan bunga/jasa kepada si penitip.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (1998:179), mereka yang menyimpan uangnya kepada bank dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan itu adalah kreditur bank, karena bentuk hubungan hukum antara bank dengan penyimpan dana adalah hubungan peminjaman uang dengan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1754 jo 1765 KUHPdata.

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat di atas mengenai penyimpanan dana, maka perjanjian penyimpanan dana oleh beberapa pendapat dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk perjanjian di dalam KUHPdata, diantaranya sebagai berikut:

1. perjanjian penitipan barang, yaitu:

- Pasal 1694, "Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya";

- Pasal 1698, “Penitipan barang dapat terjadi dengan sukarela atau karena terpaksa. Dalam penitipan barang dengan sukarela terjadi karena adanya sepakat bertimbal balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan”.
2. perjanjian pinjam meminjam, yaitu:
- Pasal 1754,
Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula;
 - Pasal 1765, “Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang yang menghabis karena pemakaian”.
(Barang-barang yang menghabis karena pemakaian disini dapat termasuk pula uang).
3. Perjanjian pemberian kuasa dalam Pasal 1792.
“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

2.5 Macam Penyimpanan Dana Nasabah Kreditur Bank

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” (Pasal 1 angka 5 UUP 1998).

Berdasarkan pengertian diatas, maka nasabah kreditur bank dapat menempatkan dana mereka berdasarkan perjanjian penyimpanan dana yang mereka buat dengan bank dalam bentuk, sebagai berikut:

1. Giro, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet Giro, sarana perintah penabayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan {Pasal 1 angka 6};

2. Deposito, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank {Pasal 1 angka 7};
3. Sertifikat Deposito, adalah simpanan dalam bentuk Deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan {Pasal 1 angka 8};
4. Tabungan, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet Giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu {Pasal 1 angka 9}.

Pengertian keempat macam simpanan diatas merupakan pengertian otentik yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Menurut Thomas Suyatno dkk. (1997:30), dana yang diperoleh bank yang berasal dari masyarakat luas umumnya berbentuk simpanan yang secara tradisional disebut sebagai Giro, Deposito, dan Tabungan. Ketiga jenis simpanan ini hanya dibedakan dalam cara penarikan oleh si pemiliknya. Dana simpanan Giro dapat ditarik sewaktu-waktu baik sebagian atau seluruhnya oleh pemiliknya, sedangkan pada simpanan Deposito, pemilik hanya boleh menarik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dengan bank. Tabungan yang merupakan simpanan masyarakat pengambilannya ditetapkan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

Thomas Suyatno dkk. memberikan pengertian untuk ketiga jenis simpanan diatas, sebagai berikut:

1. Giro, adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan (1997:31);
2. Deposito, adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Dalam praktek kita mengenal adanya "Deposito Berjangka" dan "Sertifikat Deposito". Definisi Deposito Berjangka adalah seperti yang termaksud dalam pengertian diatas. Bila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat menarik Deposito Berjangka

tersebut atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan (1997:36);

3. Tabungan, adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu (1997:39).

Menurut Y. Sri Susilo dkk. (2000:62-64), pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa:

1. Giro (*demand deposit*)

Rekening Giro atau *checking account* adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet Giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet Giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran, untuk itu pemegang rekening Giro memperoleh buku cek dan bilyet Giro;

2. Deposito Berjangka (*time deposit*)

Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. Mengingat simpanan ini hanya dapat dicairkan pada saat jatuh temponya oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet Deposito sesuai tanggal jatuh temponya, maka Deposito Berjangka ini merupakan simpanan atas nama dan bukan atas untuk;

3. Tabungan (*saving deposit*)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet Giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening Tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku Tabungan, *cash card* atau kartu ATM, dan *debit card*.

Menurut Taswan (1997), macam-macam simpanan pengertiannya:

- a. Giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran yang lain, bilyet Giro, atau surat pemindahbukuan yang lain (1997:77);
- b. Tabungan merupakan sumber dana yang dihimpun dari masyarakat. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), Tabungan adalah simpanan

pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu (1997:85-86);

- c. Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan (1997:95).



BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KREDITUR BANK

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Penyimpanan Dana Nasabah Kreditur Bank

Perikatan antara bank dengan nasabah kreditur terjadi karena orang atau badan memperoleh jasa pelayanan bank yang diminta. Perikatan tersebut dapat terjadi semata-mata karena adanya kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan. Jasa pelayanan bank dalam penghimpunan dana dapat menempatkan nasabah dalam kedudukannya sebagai:

1. penyimpan dana, yaitu sebagai pemegang rekening Giro (giran), sebagai deposan (dalam hal menyimpan dalam bentuk Deposito Berjangka atau pembeli Sertifikat Deposito), atau sebagai penabung. Dalam hal ini nasabah dapat dikategorikan sebagai pihak yang berpiutang (kreditur);
2. pemberi amanat, yaitu apabila nasabah menyerahkan dana untuk ditransfer kepada pihak lain atau melakukan penyetoran tunai untuk rekeningnya.

Atas jasa-jasa pelayanan bank tersebut yang diterima nasabah, maka bank dalam hal ini sebagai penerima dana simpanan atau siberhutang (debitur), penerima amanat. Perikatan antara bank dengan nasabah tersebut didahului dengan adanya perjanjian (S. Sundari Arie, 1997:17).

Di dalam praktek perbankan ternyata tidak semua perjanjian antara bank dengan nasabah tersebut bersifat tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda persetujuannya, umpamanya:

- a. perjanjian membuka dana rekening Giro/rekening koran, pihak nasabah hanya menandatangani syarat-syarat pembukaan rekening koran;
- b. perjanjian menyimpan sebagai Deposito Berjangka, nasabah menandatangani formulir permintaan Deposito dan bank menandatangani bilyet Deposito;
- c. sedangkan dalam hal nasabah sebagai penabung, ia hanya menandatangani formulir membuka Tabungan serta slip setoran, bank menandatangani bukti Setoran serta memaraf pada satu yang tertentu pada buku atau catatan mutasi dan saldo Tabungan (S. Sundari Arie, 1997:18).

Menurut Mariam Darus Badruzaman, bahwa simpanan termasuk dalam jenis perbuatan pinjam meminjam uang yang diatur dalam BAB XIII KUHPerdara. Apabila ditinjau lebih lanjut, dapat terlihat bahwa tidak semua jenis simpanan dapat dikategorikan ke dalam jenis perbuatan pinjam meminjam. Yang dapat dikategorikan ke dalam perbuatan pinjam meminjam uang hanyalah jenis simpanan Deposito, sedangkan untuk jenis simpanan Giro dan Tabungan tidaklah termasuk ke dalam perbuatan pinjam meminjam uang (S. Sundari Arie, 1997:23).

Penyimpanan dana jenis Giro dan Tabungan tidak didasarkan pada adanya suatu perjanjian kredit antara bank (selaku debitur) dan nasabah (selaku kreditur) atau pengakuan hutang dari bank kepada nasabah kreditur, namun simpanan nasabah giran dan Tabungan terjadi karena adanya suatu permohonan pembukaan rekening Giro ataupun Tabungan berdasarkan kesepakatan nasabah atas beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh bank dalam penerimaan Giro dan Tabungan nasabah kreditur dimaksud. Simpanan dalam bentuk Giro yang dituangkan dalam perjanjian pembukaan rekening koran, pada hakekatnya merupakan pemberian kuasa oleh nasabah kepada bank yang bersangkutan untuk menerima setoran dan perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau memberikan jasa-jasa tertentu (Pasal 1601 KUHPerdara) berupa pelaksanaan amanat nasabah lainnya (S. Sundari Arie, 1997:23).

Simpanan dalam bentuk Deposito bisa dikatakan mengandung unsur perjanjian peminjaman uang, karena pembukaan rekening Deposito didahului dengan adanya perjanjian pembukaan Deposito, dimana ditentukan jangka waktunya dan jumlah uang atau simpanannya tidak berubah karena nasabah deposan tidak dapat menarik dana mereka sebelum jatuh tempo sesuai dengan pihak bank. Simpanan Deposito ini juga diberikan imbalan berupa bunga. Sehingga kalau dikaji lebih dalam lagi, maka penyimpanan Deposito dapat disamakan dengan perjanjian kredit yang diberikan oleh nasabah kreditur kepada bank.

Seseorang atau badan sebelum menempatkan dananya pada suatu bank maka calon nasabah harus menempuh syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh masing-masing bank. Menurut S. Sundari Arie (1997:82), hal

yang mendukung penghimpunan dana masyarakat adalah persyaratan sederhana yang ditetapkan bank untuk menjadi nasabah. Hal tersebut terlihat dari prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing bank yang pada umumnya hanya mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/SIM/Pasport dan hal-hal lain yang dapat menunjukkan identitas dari si penyimpan dana;
- b. menyetujui persyaratan yang dikemukakan oleh bank, misalnya mengenai bunga dan perhitungannya, tata cara penarikan dan penyeteroran dan ketentuan-ketentuan lain yang bersifat teknis.

3.1.1 Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Simpanan

A. Simpanan Giro

Di dalam pasal 1 angka 6 UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa, "Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan".

Seseorang yang mempunyai simpanan Giro adalah nasabah pemegang rekening Giro atau lazim disebut nasabah Giro (giran), baik itu berupa perorangan maupun perusahaan.

Di dalam pelaksanaannya, Giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening koran (*current account*). Rekening ini pula digunakan untuk menatausahakan kredit yang diberikan kepada nasabah. Imbalan bagi seorang giran diberikan jasa Giro terhadap simpanannya di bank (meskipun itu tidak harus selalu mutlak diberikan), yaitu berupa "bunga Giro".

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. SE 12/8/UBBP Tanggal 9 Agustus 1979, bahwa dalam hal bank akan menerima nasabah baru, maka haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. kepada calon nasabah harus diminta data-data berupa tanda bukti diri (berupa kartu penduduk, paspor, SIM, dan lain-lain), dan tanda tangan yang tercantum dalam kartu tanda tangan pada bank harus sama dengan tanda tangan dalam kartu tanda bukti diri;

2. calon nasabah harus memiliki referensi tertulis dari pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank (biasanya referensi tersebut dari nasabah yang bersangkutan) atau dari pejabat bank sendiri yang mengenal baik calon nasabahnya tersebut;
3. bila calon nasabah berupa suatu badan usaha, maka calon yang bersangkutan harus menyerahkan akta pendirian atau anggaran dasar perusahaan/badan usaha yang bersangkutan sesuai dengan KUHD, dan/atau UU/Peraturan Pemerintah;
4. terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian, apakah nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh BI. Jika masih tercantum, maka permintaannya untuk menjadi nasabah harus ditolak;
5. apabila syarat-syarat tersebut diatas telah dipenuhi, maka nama yang bersangkutan termasuk nama aliasnya (bila calon nasabah adalah perorangan), dan alamat lengkap harus dicatat untuk mengetahui kebenaran alamat tersebut, dan sebaiknya dilakukan pengecekan oleh bank;
6. kepada calon nasabah yang bersangkutan, bank harus membuat perjanjian pembukaan rekening yang ditandatangani oleh nasabah, yang antara lain harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila cek/bilyet Giro yang ditarik oleh nasabah diajukan kepada bank ternyata dananya tidak mencukupi maka cek/bilyet Giro tersebut ditolak oleh bank sebagai cek/bilyet Giro kosong;
 - b. penarikan cek/bilyet Giro oleh nasabah atas dana yang belum efektif dan ditolak pembayarannya oleh bank (*cross-clearing*) juga diperlakukan sebagai cek/bilyet Giro kosong;
 - c. bila dalam jangka waktu 6 bulan nasabah menarik cek/bilyet Giro kosong sebanyak 3 kali, termasuk penarikan pada bank lain, maka rekening yang bersangkutan segera ditutup oleh bank dan nama nasabah/perusahaan tersebut dimasukkan dalam daftar hitam penarik cek/bilyet Giro kosong oleh BI;
 - d. jika nasabah tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan BI, maka rekeningnya pada bank tersebut akan ditutup pula;

- e. apabila rekening nasabah ditutup, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku cek/bilyet Giro pada bank.
7. kopi perjanjian pembukaan rekening koran yang antara lain memuat hal tersebut pada butir 6 diatas harus diberikan kepada nasabah yang bersangkutan;
8. dalam menyediakan buku formulir cek/bilyet Giro kepada nasabah, hendaknya diperhatikan bonafiditas nasabah yang bersangkutan. Untuk nasabah yang belum diketahui bonafiditasnya, misalnya karena baru membuka rekening, hendaknya diberikan buku cek/bilyet Giro yang isinya tidak begitu banyak, misalnya 10 lembar. Hal tersebut guna mengurangi kemungkinan penyalahgunaan oleh nasabah yang tidak bertanggungjawab.

I. Prosedur Pembukaan Rekening Giro

1. Rekening Giro Perorangan

- a. mengisi aplikasi (lihat lampiran II);
- b. menyerahkan referensi yang didapat dari sesama nasabah bank yang bersangkutan, dari pejabat bank atau dari bank lain tempat si nasabah tersebut sebagai penyimpan dana (kreditur bank);
- c. pernyataan saldo minimal yang disanggupi atau setoran awal;
- d. surat khusus untuk pengambilan cek/bilyet Giro;
- e. permohonan Personal Identification Number (PIN), bial dipandang perlu sepanjang disediakan;
- f. mengisi kartu specimen tanda tangan (lihat lampiran III);
- g. mengisi dan menandatangani surat perjanjian permohonan pembukaan rekening Giro (lihat lampiran I);
- h. pernyataan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Rekening Giro Perusahaan (Badan Hukum)

Selain syarat-syaratnya sama dengan rekening Giro perorangan akan tetapi ditambah akte pendirian perusahaan. Sedangkan data yang diminta adalah data nasabah berupa KTP/SIM/Pasport ditambah data-data perusahaan, antara lain:

- NPWP;

- Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman;
- Ijin usaha (bagi perusahaan yang dimiliki oleh WNA harus dilengkapi dengan Anggaran dasar yang dilegalisasi oleh Notaris di luar negeri dan diketahui Kedubes RI setempat);
- Tanda Daftar Perusahaan, dan lain-lain (S. Sundari Arie, 1997 :86)..

II. Prosedur Penyetoran Uang Tunai untuk Rekening Giro

Penyetoran uang tunai kepada bank dilakukan oleh nasabah dengan menganut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. nasabah mengisi formulir bukti setoran rangkap tiga. Formulir tersebut harus diisi dengan lengkap dan jelas. Apabila diperlukan harus disertai pula dengan materai sesuai jumlah yang disetorkan. Bukti setoran ini dianggap sah apabila telah dibubuhi tanda tangan penyetornya dan disertai dengan cap pengesahan dari bank.

Masing-masing lembar bukti setoran itu harus diserahkan kepada:

- lembar kesatu untuk dicatat dan dikirim ke bagian rekening yang dituju nasabah, yaitu Seksi Giro;
 - lembar kedua untuk arsip teller penerima;
 - lembar ketiga untuk nasabah yang bersangkutan.
- b. bukti setoran yang telah diisi tersebut harus diteliti kebenarannya oleh petugas teller. Pemeriksaan itu meliputi:
 - jumlah yang ditulis pada bukti setoran harus sama dengan jumlah uang yang disetor;
 - nomor rekening dan nama penerima setoran tersebut;
 - bukti setoran harus dibubuhi tanda tangan teller penerima sebagai tanda pengesahan dari bank;
 - diberi stempel, tanggal, dan cap bank (Ruddy Tri Santoso, 1997:57-58).

III. Prosedur Pengambilan Uang Tunai

Pengambilan uang tunai di counter dilakukan oleh nasabah dengan menganut ketentuan-ketentuan berikut:

- a. nasabah menyerahkan cek tunai kepada petugas teller. Petugas kemudian membubuhkan stempel di belakang cek tersebut. Pengisian data nasabah di belakang cek harus dilakukan oleh nasabah itu sendiri sesuai dengan kartu identitasnya;
- b. petugas counter harus mengecek kebenaran pengisian data tersebut dengan kartu identitasnya, termasuk pula keabsahan tanda tangannya;
- c. tanda tangan penarik cek harus dicocokkan dengan kartu specimen. Setelah pencocokan ini, didepan cek perlu diberi stempel dan dibubuhi tanda tangan petugas penerimanya;
- d. cek kemudian diberi stempel tunai oleh petugas dan dimintakan dana melalui 'Formulir Penyediaan Dana' kepada Seksi Giro, untuk meyakinkan bahwa dana memang cukup tersedia dalam rekening bersangkutan, sebelum pembayaran dilaksanakan;
- e. pembayaran dilakukan setelah diperoleh konfirmasi bahwa dana mencukupi dan data telah diposting ke komputer;
- f. nasabah diminta untuk membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda terima uang tersebut, dan dibelakang cek itu diberi stempel;
- g. bila penarikan tersebut melebihi dana yang tersedia atau juga tanda tangan dalam cek itu tidak sesuai dengan specimen, maka penarikan cek itu harus dilaporkan kepada Wakil Pimpinan Cabang atau Kepala Bagian Operasional agar dibuatkan Surat Keterangan Penolakan atau SKP (Ruddy Tri Santoso, 1997:58).

B. Simpanan Deposito

Di dalam pasal 1 angka 7 UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa, " Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank".

Seorang pemegang rekening Deposito atau disebut deposan dapat menarik Depositonya atau memperpanjang dengan suatu periode yang dibutuhkan apabila waktu yang ditentukan dalam perjanjian telah habis. Deposito Berjangka dikeluarkan atas nama.

I. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito

- a. Pengisian aplikasi permohonan pembukaan Deposito;
- b. Tanda identitas diri (KTP/SIM/Pasport);
- c. Akta perusahaan (bagi perusahaan/Badan hukum);
- d. Pernyataan penunjukan pada pihak lain yang berhak mencairkan apabila berhalangan (S. Sundari Arie, 1997:86).

II. Prosedur Penerbitan Simpanan Deposito

- a. Nasabah menyerahkan formulir permohonan Aplikasi Penempatan Simpanan Berjangka (Deposito) yang telah diisi lengkap berikut uang tunainya atau warkat yang lain bila penyetoran itu dilakukan tidak secara tunai;
- b. Apabila penempatan dana ini dilakukan tidak dengan uang tunai atau dengan cek, maka perlu terlebih dahulu dikonfirmasi apakah dana dari cek itu tersedia serta apakah cek itu masih berlaku efektif;
- c. Masing-masing lembar aplikasi berangkap tiga itu digunakan sebagai berikut:
 - lembar pertama untuk diserahkan ke Seksi Deposito guna bukti pembuatan bilyet Deposito;
 - lembar kedua untuk arsip teller;
 - lembar ketiga untuk diserahkan kepada nasabah sebagai Bukti Penempatan Dana Simpanan Berjangka (Deposito);
- d. Berdasarkan formulir lembar pertama (asli) tersebut, Seksi Deposito membuat tanda bukti Simpanan Berjangka (rangkap tiga) atau disebut juga sebagai bilyet Deposito, yang masing-masing lembar diperuntukkan bagi:
 - lembar pertama (asli) untuk deposan sebagai tanda bukti Simpanan Berjangka;
 - lembar kedua untuk diserahkan ke Bagian Pembukuan;
 - lembar ketiga untuk file Bagian Deposito guna arsip dan register.
- e. Bilyet Deposito tersebut berisikan data-data sebagai berikut:
 - nilai nominal dari Deposito;
 - nomor urut bilyet Deposito;

- nomor sandi Deposito;
- nama deposan;
- tanggal jatuh tempo;
- bunga Deposito yang berlaku;
- jangka waktu Deposito;
- jenis mata uang Deposito (Ruddy Tri Santoso, 1997:72).

III. Prosedur Pencairan Simpanan Berjangka

- a. Pada saat sebuah Deposito jatuh tempo, lembar asli bilyet Deposito yang diserahkan oleh nasabah untuk dicocokkan dengan struk yang ada dalam buku register arsip dari bilyet Deposito tersebut;
- b. Apabila Deposito tersebut hendak dicairkan oleh nasabah secara tunai, maka lembar asli Tanda Bukti Simpanan Berjangka dibubuhi cap "lunas" sebagai tanda untuk pembayaran tunai tersebut;
- c. Sedangkan, bila Deposito itu hendak diperpanjang secara otomatis, maka perlu dibuat nota perpanjangan terhadap Deposito tersebut. Nota perpanjangan ini rangkap tiga dengan perincian sebagai berikut:
 - lembar pertama, yaitu lembar asli, untuk diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan;
 - lembar kedua, yaitu lembar laporan, untuk file bagian Deposito;
 - lembar ketiga, yaitu lembar pengawasan, untuk diserahkan kepada bagian audit/control (Ruddy Tri Santoso, 1997:73).

C. Simpanan Tabungan

Pengertian Tabungan yang diberikan oleh UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 9, yaitu "Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet Giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu".

Deregulasi Perbankan dengan Paket Kebijakan Oktober 1988, memberikan pengaruh pula terhadap kegiatan penghimpunan dana melalui Tabungan. Semenjak itu semua bank, termasuk bank asing diperkenankan mengembangkan sendiri berbagai jenis Tabungan yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Hanya saja masih ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, dalam penyelenggaraan Tabungan ini, yaitu diantaranya:

1. Tabungan hanya dapat diselenggarakan dalam rupiah;
2. penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank tersebut atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet Giro, dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis;
3. penarikan tidak boleh melebihi suatu jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo Tabungan lebih kecil dari saldo minimum.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 22/133/UPG Tanggal 1 Desember 1989 tentang penyelenggaraan Tabungan, bahwa:

1. bank hanya dapat menyelenggarakan Tabungan dalam rupiah;
2. ketentuan penyelenggaraan Tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank;
3. Bank Indonesia tidak mengatur lagi mengenai Tabanas/Tappelpram dan Taska;
4. bank-bank menentukan sendiri besarnya bunga, nama Tabungan dan sistem administrasinya;
5. ketentuan-ketentuan mengenai jaminan Tabanas, Taska dicabut.

I. Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan

- a. Nasabah mengisi formulir Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan. Pengajuan formulir ini merupakan permintaan seseorang untuk membuka rekening Tabungan (lihat lampiran V);
- b. Pada saat penyerahan aplikasi tersebut, oleh petugas Customer Service diberikan buku Tabungan yang berisikan data dana simpanan dan contoh tanda tangannya. Oleh Petugas Seksi Tabungan kemudian diberikan nomor rekening Tabungan terhadap nasabah yang bersangkutan.
- c. Pernyataan penunjukkan pada pihak lain yang berhak mencairkan apabila berhalangan (Ruddy Tri Santoso, 1997:66).

II. Prosedur Penyetoran Uang Tunai

- a. Penyetoran uang dilakukan dengan mempergunakan formulir bukti setoran Tabungan rangkap tiga, baik untuk setoran tunai, kliring, maupun pemindahbukuan (lihat lampiran VI). Masing-masing lembar tersebut mempunyai kegunaan:
 - lembar pertama (asli) untuk dikirim ke bagian pembukuan;
 - lembar kedua untuk arsip teller penerima setoran;
 - lembar ketiga untuk nasabah penyetor;
- b. Penyetoran uang ke suatu nomor rekening tertentu boleh dilakukan oleh siapapun juga dengan syarat membawa buku Tabungan dari rekening si penabung atau setidaknya mengetahui nomor rekening si penabung yang bersangkutan (Ruddy Tri Santoso, 1997:66).

III. Prosedur Pengambilan Uang Tunai

- a. Pengambilan dana ke rekening Tabungan menggunakan slip pengambilan Tabungan. Di dalam prosedur ini perlu disebutkan dengan jelas nama dan nomor rekening Tabungan yang dimaksud, serta jumlah dana yang hendak ditarik (lihat lampiran VII);
- b. Di dalam prosedur pengambilan ini harus disertai dengan buku Tabungan dari rekening tersebut;
- c. Apabila pengambilan dana hendak dilakukan oleh orang lain, maka harus disertakan Surat Kuasa pada pengambilan tersebut;
- d. Perlu dilakukan pengecekan terhadap tanda tangan yang tertera di buku Tabungan tersebut dengan tanda tangan yang dibubuhkan dalam slip pengambilan atau Surat Kuasa bersangkutan;
- e. Nasabah diminta membubuhkan tanda tangan di balik formulir pengambilan tersebut sebagai tanda terima dari penerimaan uang (Ruddy Tri Santoso, 1997:66-67).

3.1.3 Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Kreditur dalam Perjanjian Penyimpanan Dana

Perikatan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberi hak kepada pihak

yang lain untuk menerima prestasi. Pihak yang berkewajiban berprestasi itu disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur.

Di dalam suatu perikatan bisa terjadi bahwa satu pihak berhak atas suatu prestasi. Tetapi mungkin juga bahwa pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi itu disamping kewajiban tersebut juga berhak atas suatu prestasi. Sebaliknya pula pihak lain itu disamping berhak atas suatu prestasi juga berkewajiban memenuhi suatu prestasi. Jadi kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban timbal balik (Abdulkadir Muhammad, 1992: 8).

Perikatan antara bank dengan nasabah, dimana perikatan yang timbul karena adanya perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri, sehingga terciptalah suatu hubungan hukum antara bank dan nasabah. Landasan utama hubungan hukum antara bank dan nasabah kreditur bank adalah hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual itu terjadi pada saat nasabah kreditur menjalin hubungan hukum dengan pihak bank, yaitu setelah nasabah membuka rekening Tabungan, Deposito, ataupun Giro.

Kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, maka hubungan hukum antara bank dan nasabah memperlihatkan dua sisi tanggung jawab, yakni kewajiban bank itu sendiri dan kewajiban nasabah kreditur. Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam bentuk prestasi yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah, yaitu prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian pada saat pembukaan rekening Giro, Deposito, dan Giro. Hak nasabah kreditur pada dasarnya dapat diwujudkan melalui kewajiban-kewajiban bank terhadap nasabah krediturnya.

A. Hak dan Kewajiban Nasabah Kreditur

1. Hak Nasabah Kreditur

Adapun yang menjadi hak dari nasabah kreditur bank, sebagai berikut:

- a. hak atas jaminan kerahasiaan kondisi keuangan nasabah;
- b. hak atas jaminan keamanan dana nasabah kreditur yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- c. hak untuk mendapatkan bunga atas simpanan yang telah diperjanjikan terlebih dahulu;

- d. nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan;
- e. hak untuk mengambil kembali simpanannya sesuai dengan bentuk simpanan dalam jangka waktu dan menerima sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak (.

2. Kewajiban Nasabah Kreditur

Adapun yang menjadi kewajiban nasabah kreditur, sebagai berikut:

- a. kewajiban dana selama jangka waktu yang disepakati bersama;
- b. menaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank dalam pembukaan rekening simpanan;
- c. menilai kewajaran terhadap tingkat suku bunga produk perbankan yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga pasar yang umumnya berlaku;

B. Hak dan Kewajiban Bank

1. Hak Bank

Bank berhak untuk mendayagunakan simpanan nasabah sesuai dengan bentuk simpanan dan dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

2. Kewajiban Bank

a. Kewajiban kepada pemegang rekening Giro (giran)

Menatausahakan mutasi rekening Giro yang bersangkutan yang meliputi:

1. membukukan setoran baik setoran tunai maupun pemindahbukuan;
2. membukukan pengambilan baik tunai maupun pemindahbukuan dan membayarkan atas penyerahan cek;
3. membukukan jasa Giro yang diberikan bank;
4. memberikan advis debit atau advis kredit kepada pemegang rekening serta memberitahukan saldonya secara berkala atau secara insidental;
5. meneruskan tagihan kepada bank lain dalam hal nasabah menyetorkan warkat kliring;
6. menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah;
7. menolak pembayaran atas penyerahan cek yang cacat/tidak memenuhi syarat atau menolak pembebanan atas penyerahan warkat pemindahbukuan yang cacat/tidak memenuhi syarat.

- b. Kewajiban kepada pemegang rekening Deposito (deposan)
 1. membayar bunga yang berlaku;
 2. membayar tunai atas penyerahan bilyet Deposito pada waktu jatuh tempo;
 3. menjaga kerahasiaan atas data keuangan nasabahnya.
- c. Kewajiban kepada penabung
 1. menerima setoran tunai atau pemindahbukuan serta membukukan pada rekening Tabungan dan buku Tabungan
 2. membayar bunga sesuai perjanjian;
 3. membayar tunai atas penyerahan kuitansi yang sah;
 4. menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah;
 5. menolak pembayaran atas penyerahan kuitansi yang tidak sah (S. Sundari Arie, 1997:20-21).

3.2 Bentuk Jaminan Dalam Perjanjian Penyimpanan Dana Nasabah Kreditur Bank

3.2.1 Jaminan Menurut KUHPerdato

Pengertian tentang jaminan menurut Gatot Supramono (1997:75), bahwa, jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.

Jaminan menurut Hartono Hadisaputro (1994:50) merupakan "Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan".

Secara umum jaminan kredit dapat diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau penyerahan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Jaminan diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan suatu keyakinan akan kesanggupan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Lazimnya jaminan itu diadakan dalam suatu perjanjian pemberian kredit antara bank, selaku kreditur, dengan nasabah debitur. Jaminan itu sendiri berfungsi apabila suatu saat debitur melakukan wanprestasi, maka

kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelunasannya maupun ganti rugi yang ditimbulkannya.

Menurut Hasanuddin Rahman (1998:161), pada pokoknya, terdapat dua asas pemberian jaminan bila ditinjau dari sifatnya, yaitu:

1. jaminan umum, yakni jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dengan yang lainnya;
2. jaminan khusus, yakni jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur privilege/hak preverent.

Di dalam perjanjian penyimpanan dana pembebanan jaminan tidak diadakan secara langsung, dimana bank memberikan jaminan berupa jaminan khusus kepada nasabah krediturnya. Nasabah kreditur disini bersedia menempatkan dana mereka pada bank yang bersangkutan berdasarkan kepercayaan semata. Dalam perjanjian penyimpanan dana tersebut, nasabah kreditur tidak menerima jaminan khusus, baik jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, dan sebagainya dari bank selaku debitur, sebagaimana yang berlaku dalam pemberian kredit bank kepada nasabah debitur. Sehingga, hanya jaminan umum yang berlaku sebagai jaminan dalam perjanjian penyimpanan dana. Jaminan umum tersebut lahir karena ditentukan oleh undang-undang, bukan karena perjanjian.

Pasal 1131 KUHPerdara, menegaskan bahwa "Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

Ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 tersebut, berarti bahwa harta benda/kekayaan milik debitur dengan sendirinya menurut hukum menjadi jaminan bagi para krediturnya. Apabila debitur yang bersangkutan tidak lagi dapat membayar hutang-hutangnya, maka atas harta benda/kekayaan miliknya itu akan dilakukan penjualan guna melunasi hutang-hutangnya tersebut. Hasil dari penjualan tersebut harus dibagi diantara para kreditur menurut perimbangan jumlah penagihan masing-masing, kecuali diantara mereka terdapat pihak yang oleh undang-undang telah diberikan hak-hak untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu daripada penagi-penagih lainnya.

Apabila ditinjau dari apa yang disebutkan dalam pasal 1131 dan 1132 tersebut, maka nasabah kreditur bank tidak mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai prioritas untuk didahulukan pelunasan tagihannya. Sehingga antara nasabah kreditur yang satu dengan nasabah kreditur yang lain kedudukannya sama.

Ruang lingkup mengenai jaminan dalam KUHPerdara tersebut dapat dipakai sebagai acuan dalam membahas permasalahan jaminan dalam perjanjian penyimpanan dana ini, karena secara umum hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah hubungan debitur dan kreditur.

Kemauan nasabah kreditur untuk menanamkan dana berawal dari inisiatif nasabah kreditur yang secara sukarela ingin menanamkan dananya pada bank. Oleh karena itu yang ada bukanlah suatu perjanjian kredit, namun berupa suatu pernyataan pengakuan hutang dari bank kepada kreditur. Alasan tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk dapat menimbulkan penyerahan jaminan secara kebendaan yang memberikan hak preferen dari bank kepada nasabah kreditur.

3.2.2 Jaminan Dalam Program Penjaminan Pemerintah

Salah satu usaha untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap perbankan nasional, pihak pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa jaminan dari pemerintah untuk memebayar semua kewajiban bank kepada masyarakat. Jaminan tersebut meliputi untuk seluruh dana masyarakat yang disimpan dalam semua jenis Tabungan, Giro dan Deposito pada semua bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Tidak termasuk yang dijamin oleh pemerintah

adalah dana masyarakat yang disimpan di cabang-cabang bank asing. Lebih jauh dijelaskan bahwa jaminan tersebut bersifat langsung, artinya setiap saat masyarakat bisa mengambil dananya secara utuh sekalipun bank tersebut sedang mengalami kesulitan likuiditas. Tentunya prosedur pencairannya tetap mengikuti ketentuan teknis yang berlaku. Ketentuan mengenai Program Penjaminan Pemerintah untuk Bank Umum diatur sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor 32/46/KEP/DIR dan Nomor 181/BPPN/1599 tanggal 14 Mei 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/5/PBI/2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Perubahan Surat Keputusan direksi Bank Indonesia nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank.

Kebijakan pemerintah untuk menjamin pembayaran kewajiban Bank Umum (selanjutnya disebut Bank) kepada nasabah penyimpan dan kreditur adalah untuk memperlancar penyelesaian penjaminan terhadap kewajiban Bank termasuk Bank yang dibekukan kegiatan operasionalnya atau kegiatan usahanya.

Pihak yang memberikan jaminan adalah Pemerintah Republik Indonesia, yang dilaksanakan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998.

Pemberian penjaminan Pemerintah ini berlaku pertama kali untuk jangka waktu 2 tahun sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 31 Januari 2000. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, maka jangka waktu berlakunya jaminan dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 6 bulan berikutnya kecuali BPPN dalam waktu sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya

jangka waktu tersebut menerbitkan pemberitahuan bahwa BPPN tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktunya.

Kesempatan pengajuan keikutsertaan pada Program Penjaminan ini diberikan kepada semua Bank dengan prosedur dan persyaratan antara lain menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan keikutsertaan dalam program penjaminan, penyampaian laporan posisi simpanan dan kewajibannya setiap akhir bulan, pendaftaran kewajiban tertentu, membayar premi. Premi penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban Bank hanya dikenakan terhadap kewajiban yang dijamin, dan oleh karena itu atas jenis-jenis kewajiban yang tidak dijamin tidak dikenakan premi. Jumlah premi ditetapkan sebesar 0,25% pertahun dari rata-rata bulanan jumlah simpanan dan/atau kewajiban yang dijamin yang dibayar dimuka kepada BPPN dan dilakukan setiap 6 bulan sekali, dengan ketentuan bahwa prosentase tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali oleh BPPN setelah dikonsultasikan dengan Bank Indonesia. Perhitungan dan pembayaran premi dilakukan sendiri oleh Bank (*self assessment*). Pihak-pihak yang dijamin dalam program penjaminan ini diantaranya adalah:

- a. pihak nasabah penyimpan/kreditur baik nasabah penyimpan/kreditur perorangan, perusahaan, organisasi, yayasan, bank-bank lain, lembaga/institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri dari Bank yang berbadan hukum Indonesia;
- b. perusahaan asuransi dan dana pensiun yang terafiliasi dengan Bank, namun terbatas pada dana dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Deposito on call, termasuk inkaso, transfer masuk dan/atau transfer keluar.

Kewajiban yang dijamin oleh Pemerintah meliputi kewajiban pembayaran dari Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia termasuk kantor-kantornya di luar negeri terhadap nasabah penyimpan/kreditur dalam negeri dan luar negeri, baik dalam Rupiah maupun valuta asing. Kewajiban *On-Balance Sheet* yang dijamin antara lain, dana pihak ketiga antar lain Giro, Tabungan, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan *Deposito on call*;

3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kreditur Bank dalam Sistem Perbankan Indonesia

Berbicara mengenai masalah perlindungan, pemerintah harus melindungi kepentingan semua warga negara. Pemberian perlindungan tidak boleh mengandung unsur pilih kasih. Perlindungan individu dalam kehidupan negara hukum tidak boleh mengandung cacat diskriminasi katagoris dan normatif. Setiap orang berhak atas perlindungan yang sama. Prinsip perlindungan tersebut, merupakan asas terhadap pemberian perlindungan yang bersifat individual. Sebenarnya rahasia bank dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu. Kepentingan masyarakat yang secara tidak langsung berhubungan dengan debitur bank, seperti kepentingan pemegang Tabungan, Deposito, Giro dan lain-lain tidak mendapat perlindungan yang memadai. Padahal pemegang Deposito dan Tabungan serta Giro juga ikut berkepentingan manakala sebuah bank dilanda krisis. Oleh karena itulah perlindungan terhadap nasabah kreditur bank sudah seharusnya diperhatikan

3.3.1 Perlindungan yang Diberikan Oleh Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 jo Nomor 7 Tahun 1992 (UUP 1998 jo UUP 1992)

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah kreditur dapat dilakukan melalui dua cara, yakni perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) dan perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*). Perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pembinaan dan pengawasan bank yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi, sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana nasabah yang telah ditanam di suatu bank (S. Sundari Arie, 1997:27).

Pada dasarnya perlindungan kepada nasabah kreditur bank tidak dapat dipisahkan dengan menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Bank yang tetap dapat menjaga kelangsungan usahanya dan tetap tangguh dalam

persaingan dunia perbankan yang semakin ketat dewasa ini, hanyalah bank yang mampu menjaga kesehatannya dengan baik. Suatu bank yang tangguh dan sehat pada dasarnya akan mampu mengamankan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, dan bank yang sehat dengan sendirinya mendukung terbentuknya sistem perbankan yang sehat.

Upaya untuk menjaga kelangsungan usaha bank, Pasal 2 UUP 1992 mewajibkan bank dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian atau "*prudential banking principles*". UUP 1998 juga memberikan wewenang pembinaan dan pengawasan bank kepada Bank Indonesia dalam Pasal 29 ayat (1). Pembinaan disini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sejalan dengan itu, bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif (Penjelasan Pasal 29 UUP 1998).

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 24 disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan dibidang perbankan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan tertentu dari bank, melakukan pengawasan baik secara langsung atau tidak langsung, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Muhammad Djumhana (1996:169),

Bank Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah khususnya nasabah penyimpan dana tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan aktif dalam melakukan tugas dan kewenangannya

untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik merupakan langkah yang preventif dalam membendung sekurang-kurangnya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.

Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang ^{ke} kesehatan bank untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan bank dengan memperhatikan aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (3) dan (4) UUP 1998, dalam rangka menjaga kelangsungan usaha bank dan perlindungan terhadap nasabah kreditur, bank diwajibkan untuk:

1. dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (nasabah kreditur); Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
2. serta untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank; Penyediaan informasi tersebut dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

Kegiatan bank dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah pada dasarnya adalah melibatkan pihak nasabah kreditur bank yang bersangkutan. Dana yang digunakan oleh bank dalam penyaluran kredit kepada nasabah debitur bersumber dari dana yang diperoleh melalui kegiatan bank dalam penghimpunan dana dari masyarakat, sehingga dana kredit tersebut merupakan dana pihak ketiga yang dalam hal ini adalah nasabah kreditur. Oleh karena itulah, sudah seharusnya kalau bank harus menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam penyaluran kredit kepada nasabah debitur guna melindungi kepentingan nasabah krediturnya.

Undang-Undang Perbankan 1998 menegaskan dalam Pasal 8 mengenai pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Bank Indonesia menetapkan Pokok-pokok ketentuan yang memuat antara lain:

- a. pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian yang tertulis;
- b. bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan debitur yang antara lain diperoleh melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur;
- c. kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. kewajiban bank untuk menyediakan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

- e. larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi;
- f. penyelesaian sengketa.

Ketentuan dalam Pasal 8 tersebut, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah juga harus mengindahkan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau "*legal lending limit*" yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 UUP 1998 Jo UUP 1992. Penetapan batas maksimum pemberian kredit ini bertujuan untuk membatasi resiko yang mungkin akan dihadapi oleh bank itu demi menghindarkan bank dari menghadapi kesulitan karena terlalu mengkonsentrasikan pemberian kreditnya kepada nasabah-nasabah tertentu saja. Hal ini adalah demi melindungi kepentingan para nasabah kreditur dari bank itu yang dananya disalurkan kepada kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut.

Perlindungan lebih lanjut kepada nasabah kreditur bank, apabila dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan menurut penilaian Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan agar bank dan pihak terafiliasi melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan keuangannya, atau Bank Indonesia mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila menurut Bank Indonesia keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan, atau tindakan sebagaimana dimaksud diatas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, maka Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank tersebut dan memerintahkan direksi untuk melikuidasi bank. Dalam hal direksi tidak melikuidasi banknya, maka Bank Indonesia dapat meminta kepada Pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan. Ketentuan ini merupakan upaya terakhir untuk melindungi hak-hak nasabah apabila suatu bank mengalami kegagalan (dicabut izinnya). Dengan demikian dapat dicegah adanya bank yang telah dicabut izinnya tetapi tidak dilikuidasi sehingga mengakibatkan tidak terjaminnya hak-hak nasabah yang menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan (nasabah kreditur).

Perlindungan terhadap nasabah kreditur dapat pula dilakukan melalui ketentuan-ketentuan mengenai rahasia bank. UUP 1998 Pasal 1 angka 28 memberikan pengertian mengenai rahasia bank, "Adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya".

Rahasia bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah kreditur, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal:

1. untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41);
2. untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A);
3. untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42);
4. dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya (Pasal 43);
5. dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank (Pasal 44);
6. atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A ayat (1));
7. dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah yang bersangkutan (Pasal 44A ayat (2)).

Pengaturan rahasia bank dan pertukaran informasi antar bank menyangkut pula kepentingan nasabah. Dalam hal ini pun nasabah mendapat perlindungan hukum bila terjadi suatu nasabah merasa dirugikan. Apabila diketahui keterangan mengenai dirinya atas data-data keuangannya oleh pihak lain, pihak nasabah berhak dan bisa menuntut pada bank yang mengungkapkan data dirinya, yaitu bila merasa dirugikan dengan terbukanya keterangan tersebut. Selain itu nasabah yang bersangkutan berhak untuk mengetahui isi keterangan yang dibuka oleh pihak bank, serta dapat meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dari keterangan

yang dibuka tersebut. Apabila permintaan pembetulan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh bank tidak dipenuhi, maka masalah tersebut dapat diajukan oleh nasabah yang bersangkutan ke pengadilan yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 (Muhammad Djumhana, 1996:114).

Kerahasiaan bank ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank, masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Di dalam UUP 1998 Pasal 37B disebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut dibentuk Lembaga Penjamin simpanan, yaitu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

Pasal 37B jelas menunjukkan niat pemerintah untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah kreditur bank. Namun sampai saat ini pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan belum terealisasi. Pada saat krisis Pemerintah dan Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum dan BPR kepada nasabah penyimpanan dana selama belum terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan. Hal tersebut dirasa cukup untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan dan melindungi dana nasabah kreditur.

Di dalam evaluasi Kebijakan dan Perkembangan Perbankan, laporan Triwulan BI (Juli-September 2001) disebutkan,

Dalam perkembangan terakhir, Tim Teknis Persiapan Pendirian LPS telah menyelesaikan usulan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang memuat tahapan pengurangan cakupan penjaminan (*phasing out*) dalam program penjaminan pemerintah tersebut untuk menggantikan KMK No.

179/KMK.017/2000. Namun demikian, oleh karena kondisi makroekonomi dan perbankan yang ada tampak masih belum stabil maka finalisasi ketentuan dimaksud masih ditangguhkan. Selanjutnya, melengkapi upaya ini Tim Teknis telah melakukan sosialisasi kepada publik perihal rencana pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun masukan-masukan yang dihimpun akan menjadi pertimbangan bagi Tim Teknis yang saat ini telah mulai intens melakukan pertemuan untuk merumuskan konsep RUU tentang LPS. Sementara itu saat ini telah disampaikan kepada Pemerintah (BAPENAS) usulan kepada Pemerintah untuk penyediaan modal dan bantuan teknis pendirian LPS tersebut.

Disamping perlindungan terhadap nasabah melalui ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pembinaan bank, ketentuan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, ketentuan rahasia bank, dan ketentuan jaminan keamanan dana nasabah kreditur, dalam UUP juga terdapat ketentuan lain yang mendukung upaya perlindungan terhadap nasabah, yaitu berupa penerapan sanksi pidana dan sanksi administrasi bagi bank, baik anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUP 1998 jo UUP 1992, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 53.

3.3.2 Perlindungan yang Diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Di dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya, baik nasabah kreditur maupun nasabah debitur terdapat hubungan selayaknya produsen dengan konsumen. Bank dikatakan sebagai produsen karena bank dalam menjalankan usahanya senantiasa berusaha untuk menarik minat masyarakat agar menggunakan produk-produk perbankan yang ditawarkan oleh bank yang bersangkutan, antara lain berupa jasa simpanan dalam bentuk Giro, deposit, dan Tabungan.

Adanya PAKTO 27 menimbulkan persaingan yang ketat antara bank yang satu dengan yang lain dalam hal pengerahan dana masyarakat. Untuk menarik perhatian dan menumbuhkan minat masyarakat menyimpan dana mereka pada bank, bank menggunakan strategi pemberian hadiah bagi simpanan baik Tabungan maupun Deposito. Untuk mencapai tujuan pengerahan dana yang cukup

besar tersebut, maka bank perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang salah satunya adalah melakukan upaya promosi, antara lain dengan pemasangan iklan. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah melalui media komunikasi massa. Dalam perkembangannya, media komunikasi massa dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu media komunikasi cetak, seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain; serta media komunikasi elektronik, seperti radio dan televisi.

Pemasangan iklan merupakan upaya promosi jasa produk-produk simpanan perbankan untuk menarik perhatian konsumen dalam hal ini nasabah kreditur agar mereka menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank yang bersangkutan dalam penyimpanan dana.

Melihat kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan promosi dan menjual jasa produk-produk perbankan tersebut diatas, maka bank dapat digolongkan ke dalam pengertian pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK 1999). Sedangkan nasabah kreditur sendiri dapat dikatakan sebagai konsumen sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka (2) UUPK.

Pengertian Pelaku Usaha menurut UUPK pasal 1 angka (3), yaitu,

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Bank termasuk ke dalam pengertian pelaku usaha karena bank merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, yaitu perbankan.

Pengertian Konsumen menurut UUPK pasal 1 angka (2), yaitu: "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Apabila kita tinjau maka nasabah kreditur bank merupakan konsumen dari bank yang bersangkutan yang menggunakan jasa perbankan. Sehingga kepentingan nasabah kreditur juga harus dilindungi.

Upaya perlindungan konsumen menurut UUPK adalah "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen, disamping undang-undang lain yang materinya juga melindungi kepentingan konsumen, seperti UUP Nomor 10 Tahun 1998 Jo UUP Nomor 7 Tahun 1992.

Perlindungan terhadap konsumen, dalam hal ini nasabah pengguna jasa-jasa produk perbankan, khususnya nasabah kreditur, yang diberikan oleh UUPK jelas tercantum dalam hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen; perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha; ketentuan pencantuman klausula baku; dan tanggung jawab pelaku usaha; serta sanksi-sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut. Sanksi yang diberikan oleh UUPK meliputi sanksi administrasi, sanksi pidana, serta hukuman tambahan.

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

1. Hak konsumen, meliputi:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan ;

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen ;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban konsumen, meliputi:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1. Hak Pelaku Usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c) Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Apabila pelaku usaha yaitu pihak bank, melakukan kegiatan promosi terhadap produk-produk jasa perbankan, khususnya produk simpanan, melalui media iklan, baik media cetak maupun media elektronik, maka pihak bank harus tunduk pada ketentuan Pasal 9 UUPK yang melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah: 'menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap (huruf j)' dan 'menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti (huruf k)'.

Demikian pula apabila pelaku usaha/bank dalam menawarkan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :”Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan” [Pasal 10 ayat (1) huruf d].

Seperti yang sering terlihat dalam iklan yang ditayangkan di televisi bahwa bank menawarkan hadiah-hadiah yang menggiurkan seperti uang tunai, rumah, mobil maupun souvenir-souvenir lain untuk masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank yang bersangkutan, baik yang dilakukan melalui undian maupun pemberian hadiah secara langsung. Berhubungan dengan hal tersebut, maka sudah seharusnya pula Ketentuan Pasal 13 dan 14 dijadikan dasar dalam memberikan perlindungan kepada kepentingan nasabah kreditur. Adapun dalam ketentuan Pasal 13 dan 14, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 13

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya;

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Perlindungan kepada nasabah kreditur diberikan pula oleh UUPK Pasal 62 ayat (1) berupa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); ayat (2) bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap

sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa: pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; atau pencabutan izin usaha (Pasal 63).

d) Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

Perbankan merupakan salah satu institusi yang kerap menerapkan klausula-klausula baku dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabahnya termasuk dalam perjanjian penyimpanan dana. Klausul-klausul baku yang dibuat oleh pihak bank tersebut dapat ditemukan dalam perjanjian pembukaan rekening Giro, aplikasi dan ketentuan pembukaan rekening Deposito dan Tabungan. Klausula-klausula baku tersebut harus ditaati oleh setiap nasabah kreditur yang mempunyai simpanan pada bank yang bersangkutan tanpa adanya kesempatan bagi nasabah untuk menegosiasikannya terlebih dahulu. Tetapi ada kalanya nasabah dapat bernegosiasi dengan pihak bank untuk hal-hal tertentu, misalnya mengenai jangka waktu simpanan Deposito Berjangka, besarnya bunga Deposito. Negosiasi mengenai besarnya bunga Deposito berlaku bagi nasabah yang memiliki simpanan dalam jumlah besar atau disebut nasabah prima. Sedangkan bagi nasabah Tabungan dan Giro tunduk pada ketentuan bunga yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk melindungi kepentingan nasabah kreditur terhadap klausula-klausula baku yang dicantumkan oleh bank, UUPK memberikan ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha yang mencantumkan klausula-klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila klausula-klausula tersebut memuat hal yang, "Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya" (Pasal 18 ayat (1) huruf g). Pelaku usaha juga dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti [ayat (2)]. Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Pada kenyataannya di dalam ketentuan umum produk simpanan bank terdapat ketentuan yang contohnya menyatakan bahwa, "Ketentuan-ketentuan tersebut diatas sewaktu-waktu secara sepihak oleh BRI dapat dirubah/disesuaikan/ditambah tanpa harus ada persetujuan dari penabung (Ketentuan BRITAMA Nomor 28)"; atau ketentuan-ketentuan dalam TAHAPAN BCA yang menyatakan bahwa,"Penabung menyatakan tunduk pada segala ketentuan yang berlaku dibank, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari" (nomor 10)". Demikian pula mengenai ketentuan penetapan besarnya bunga Tabungan, terdapat klausul-klausul yang menyatakan, "Besarnya suku bunga dapat berubah setiap saat sesuai dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh BRI (Ketentuan BRITAMA nomor 6); atau, "Besarnya suku bunga ditetapkan oleh bank. Apabila terjadi perubahan suku bunga, maka perubahan tersebut segera diberlakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung (Ketentuan perhitungan dan pembayaran bunga TAHAPAN BCA nomor 3)".

Apabila ditinjau dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 UUPK ayat (1) huruf g, maka ketentuan-ketentuan yang berupa klausula-klausula baku pada contoh-contoh diatas merupakan ketentuan yang dilarang dicantumkan oleh pelaku usaha, yaitu bank. Selanjutnya di dalam Pasal 18 ayat (3) ditegaskan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum. UUPK Pasal 62 ayat (1) juga memberikan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 18 yaitu penuntutan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) serta dapat dijatuhakn hukuman tambahan sebagaimana terdapat dalam Pasal 63.dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf g tersebut sampai sekarang masih tetap ada dan berlaku serta harus ditaati oleh nasabah kreditur bank. Hal inilah yang menegaskan bahwa kedudukan nasabah kreditur bank tetap tidak setara dengan bank. Untuk itulah penegakan hukum dan

penerapan sanksi terhadap pelanggaran klausula-klausula baku harus lebih dilaksanakan.

e) Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pihak bank sebagai pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen/nasabah kreditur akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan [Pasal 19 ayat (1)]. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang yang setara nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [ayat (2)], pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi [ayat (3)].

Pelaku usaha/bank yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen (Pasal 23). BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), berupa penetapan ganti rugi paling banyak dua ratus juta rupiah [Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2)].

3.3.3 Perlindungan yang Diperoleh Melalui Pasal 1365 KUHPerdara

Ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara yang melindungi kepentingan nasabah kreditur bank selain ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 yang mengatur tentang jaminan secara umum, adalah Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Ketentuan pasal 1365 ini berlaku bagi setiap perbuatan, baik yang dilakukan oleh seseorang maupun perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, yang merugikan orang lain. Sehingga ketentuan Pasal 1365 juga berlaku bagi suatu bank yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada nasabah krediturnya, baik perbuatan itu dilakukan oleh pemilik, pengurus, maupun pihak terkait lainnya dengan bank yang bersangkutan.

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, menimbulkan kewajiban

bagi orang yang karena kesalahannya kerugian itu terjadi, untuk mengganti kerugian tersebut”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365, yaitu:

1. adanya perbuatan yang melanggar hukum;
2. adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut kepada orang lain;
3. adanya unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut;
4. adanya kewajiban untuk mengganti kerugian;
5. adanya hubungan sebab akibat.

Batasan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum, diantaranya adalah:

- menurut sejarah dan sistematis perundang-undangan ingkar janji (wanprestasi) tidak termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum;
- apabila suatu kewajiban yang timbul dari perjanjian dilanggar, maka pelanggaran tersebut tidak dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum (Putusan Hoge Raad tanggal 1 Juni 1913);
- batas antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah bahwa ingkar janji kerugian terjadi karena adanya perjanjian.

Pasal 1365 kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap nasabah kreditur bank, adalah bahwa ketidaktaatan suatu bank terhadap ketentuan-ketentuan UUP 1998 jo UUP 1992 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, sehingga akibat hal tersebut bank mengalami keadaan sampai harus dicabut izinnya dan kemudian dilikuidasi oleh Bank Indonesia, bukan saja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dari bank yang bersangkutan yang dapat dituntut karena melakukan perbuatan pidana (Pasal 49 ayat (2) huruf b UUP 1998) tetapi juga menimbulkan hak bagi nasabah kreditur untuk menggugat bank itu karena perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut.

Di dalam Pasal 2 UUP 1992 menyatakan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian itu bertujuan untuk melindungi kepentingan para nasabah bank yang menyimpan

dananya pada bank berdasarkan kepercayaan kepada bank yang bersangkutan. Nasabah kreditur bank bersedia menyimpan dananya pada bank hanyalah berdasarkan kepercayaan semata bahwa dana mereka akan aman dan dapat diambil kembali menurut ketentuan yang telah ditetapkan ditambah dengan bunga serta keuntungan lain yang telah dijanjikan oleh bank. Oleh karena itu adalah jelas apabila suatu bank telah melakukan usahanya kemudian dengan tidak melakukan prinsip kehati-hatian dan kemudian mengalami keadaan kolaps sehingga izinnnya dicabut dan kemudian dilikuidasi oleh Bank Indonesia, maka bank itu telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bank sebagai media intermediary, dimana kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Sumber dana yang digunakan untuk penyaluran kredit tersebut kepada nasabah debitur adalah berasal dari dana nasabah kreditur, sehingga bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tersebut. Selain itu bank juga harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UUP 1998.

Guna memperoleh keyakinan tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan bahwa sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debiturnya sebagaimana lazimnya dipakai dalam praktek perbankan.

Apabila kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut banyak yang macet oleh karena bank dalam memberikan kredit-kredit itu tidak melakukan analisis dengan memperhatikan *the five C's of credit* (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy*), dan akibatnya bank mengalami keadaan kolaps atau bangkrut sehingga harus dicabut izin usahanya dan kemudian dilikuidasi, maka jelas bank tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian nasabah kreditur yang dananya digunakan dalam pemberian

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tersebut dapat menggugat bank yang bersangkutan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.

Pasal 11 UUP 1998 jo UUP 1992 menegaskan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang biasa disebut *legal lending limit*. Batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 30 % dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam penilaian kesehatan bank.

Adapun tujuan dari penetapan batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah bagi nasabah debitur adalah untuk membatasi resiko yang mungkin timbul dan dihadapi oleh bank itu demi menghindarkan bank itu dari kesulitan. Hal ini adalah untuk melindungi kepentingan nasabah kreditur yang secara tidak langsung ikut terkait karena dana mereka disalurkan kepada nasabah debitur bank tersebut. Tujuan lain dari batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah pemerataan untuk memperoleh fasilitas kredit bagi anggota-anggota masyarakat.

Berkaitan dengan kesulitan bank yang disebabkan pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau *legal lending limit*, sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah kreditur bank, karena dana mereka tidak bisa dikembalikan oleh bank yang bersangkutan, maka para nasabah kreditur bank tersebut dapat menggugat bank yang bersangkutan karena perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.

Nasabah kreditur bank juga dapat menuntut ganti rugi perdata berdasarkan Pasal 1365 apabila pihak bank melanggar mengenai ketentuan rahasia bank dalam Pasal 40 UUP 1998 yang mengakibatkan nasabah kreditur merasa dirugikan. Membuka rahasia bank seseorang selain melanggar UUP sekaligus juga melanggar hak nasabah kreditur yang menimbulkan kerugian kepada nasabah yang bersangkutan. Penerapan hukuman ganti rugi dapat disetujui sepanjang pelanggaran dilakukan terhadap kepentingan nasabah kreditur yang beritikad baik.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. -Dalam praktek perbankan, tidak semua perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda persetujuannya. Dalam perjanjian penyimpanan dana yang berbentuk perjanjian baku (*standard contract*), nasabah hanya menandatangani formulir perjanjian pembukaan rekening Giro, Deposito, atau Tabungan dan bank menandatangani bukti setoran ataupun bilyet Deposito, setelah nasabah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak bank. Mekanisme pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana, sebagai berikut:
 - a. prosedur pembukaan rekening untuk simpanan Giro, Deposito maupun Tabungan, nasabah mengisi dan menyerahkan formulir aplikasi pembukaan rekening berikut setoran awal berupa uang tunai atau warkat lainnya bila penyetoran tidak secara tunai serta melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank;
 - b. prosedur penyetoran uang tunai untuk simpanan Giro dan Tabungan dilakukan dengan mengisi formulir bukti setoran;
 - c. prosedur penarikan tunai untuk rekening Giro dilakukan dengan menyerahkan cek tunai kepada petugas teller atau menyerahkan Bilyet Giro untuk pemindahbukuan; pencairan Deposito setelah jatuh tempo dilakukan dengan menyerahkan bilyet Deposito atau apabila hendak diperpanjang dibuatkan nota perpanjangan terhadap Deposito tersebut; penarikan tunai Tabungan dilakukan dengan formulir bukti penarikan disertai buku tabungan yang bersangkutan.
- Perjanjian penyimpanan dana menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak bank dan nasabah kreditur. Hak bank adalah mendayagunakan simpanan nasabah sesuai dengan bentuk simpanan dan dalam jangka waktu yang telah disepakati, sedangkan kewajiban bank adalah menatausahakan mutasi rekening simpanan, menjaga kerahasiaan keterangan nasabah kreditur dan

simpanannya, mengembalikan simpanan nasabah kreditur berikut bunga. Hak nasabah kreditur adalah hak atas jaminan kerahasiaan simpanan, jaminan keamanan dana simpanan, mendapatkan kembali simpanannya beserta bunga, sedangkan kewajiban nasabah adalah kewajiban dana selama jangka waktu yang telah disepakati, menaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank, menilai kewajaran terhadap tingkat suku bunga dikaitkan dengan tingkat suku bunga pasar yang umumnya berlaku.

2. Bentuk Jaminan dalam perjanjian penyimpanan dana nasabah kreditur bank adalah jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Disamping itu ada jaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran terhadap nasabah bagi Bank Umum dan penjaminan atas simpanan pihak ketiga.
3. Perlindungan hukum terhadap nasabah kreditur bank dapat berupa pengawasan dan pembinaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, pengawasan dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, ketentuan rahasia bank, jaminan keamanan bagi dana nasabah kreditur, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pencantuman klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, dan pemberian sanksi-sanksi, serta pemberian ganti kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Perjanjian penyimpanan dana akan lebih menjamin kepentingan nasabah kreditur apabila perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah kreditur sehingga perjanjian tersebut akan lebih mengikat dan menjadi bukti yang kuat bagi nasabah kreditur apabila terjadi suatu masalah dengan pihak bank yang bersangkutan. Klausul-klausul dalam surat perjanjian baku yang memberatkan nasabah kreditur serta klausul-klausul yang bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 seharusnya ditiadakan.

2. Upaya memberikan perlindungan kepada nasabah kreditur bank akan lebih berjalan dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan semacam Asuransi Deposito. Oleh karena itu Pemerintah hendaknya segera meralisasikan RUU mengenai pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi suatu Lembaga yang benar-benar dapat menjamin dana nasabah kreditur bank.




DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bank Indonesia. 2001. *Laporan Triwulan Perkembangan Moneter, Sistem Pembayaran, dan Perbankan: Evaluasi Kebijakan dan Perkembangan Perbankan Volume 1 Nomor 3 Juli-September 2001*. Jakarta.
- C. S. T. Kansil. 1996. *Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia: Buku Kedua: Perbankan dan Permodalan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- Hartono Hadisaputro. 1984. *Pokok-Pokok Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hasanuddin Rahman. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia: Panduan Dasar Legal Officer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- , 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marulak Pardede. 1998. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mgs. Edy Putra Tje'Aman. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Djumhana. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Munir Fuady. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Rachmadi Usman. 2000. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan.

- Ronny Sautma Hotma Bako. 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Setiawan. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ruddy Tri Santoso. 1997. *Mengenal Dunia Perbankan*. Yogyakarta: Andi.
- Sentoso Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Simanhadi Widyaprakosa, Tjuk Wirawan, Maryono, I Made Sedhana, Sri Surani dan Bambang Wibisono. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Sinar Grafika. 1999. *Undang-Undang Perbankan 1998 (UU Nomor 10 Tahun 1998)*. Jakarta.
- , 1999. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 (UU Nomor 8 Tahun 1999)*. Jakarta.
- S. Sundari Arie. 1997. *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah*. Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman.
- Sutan Remi Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian bank di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Bankir Indonesia.
- Taswan. 1997. *Akuntansi Perbankan dan Transaksi Dalam Valuta Rupiah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C. Tinon Yuniarti Ananda dan H.A. Chalik. 1997. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

- _____ *Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor 32/46/KEP/DIR dan Nomor 181/BPPN/0599 tanggal 14 Mei 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.*
- _____ *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank.*
- _____ *Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/5/2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank.*





BANK RAKYAT INDONESIA

Nomor Rekening

D A R I

Nomor Buku Besar

SURAT PERJANJIAN

Kepada: Bank Rakyat Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. N a m a :
- Pekerjaan :
- Alamat kantor : Telp.
- Alamat rumah : Telp.

2. N a m a :(ditulis lengkap).
- Pekerjaan :
- Alamat kantor :
- Alamat rumah :

dalam hal ini berbuat untuk diri sendiri/untuk dan atas nama badan Hukum tersebut di atas berdasarkan akte Notaris No. tanggal yang turunannya dilampirkan pada surat perjanjian ini, dengan ini berjanji untuk sebagai pemegang rekening pada Bank Rakyat Indonesia selalu mematuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini.

- a. Apabila saya/kami dalam kedudukan sebagai tersebut di atas menarik Cek/bilyet giro yang melebihi dana yang tersedia (saldo tidak cukup) pada rekening saya/kami, Sdr. tidak akan membayarnya.
Yang dimaksud dengan dana di sini, selain saldo kredit saya/kami termasuk pula fasilitas kredit/pinjaman yang tersedia untuk saya/kami bila ada.
- b. Apabila saya/kami dalam kedudukan sebagai tersebut di atas menarik Cek/bilyet giro yang kemudian ternyata diajukan kepada Sdr. sebelum tgl. yang disebutkan di atas cek/bilyet giro sebagai tgl. penarikan, sedangkan dana yang tersedia pada hari yang diajukan cek/bilyet giro tersebut tidak mencukupi, maka dalam hal ini dianggap sebagai penarikan cek/bilyet giro kosong.
Demikian pula, apabila dalam bilyet giro dicantumkan dengan tegas suatu tanggal pelaksanaan pemindah bukuan, sedangkan dana yang tersedia pada saat tanggal pelaksanaan pemindah bukuan itu tidak mencukupi, maka dalam hal ini dianggap sebagai penarikan bilyet giro kosong.
- c. Apabila terjadi penarikan seperti termaksud di atas, maka Sdr. akan mengembalikan cek/bilyet giro tersebut kepada pemegangnya dengan disertai surat tanda penolakan untuk diselesaikan dengan saya/kami.
Saya/kami bersedia bahwa sehelai dari tindasan surat tanda penolakan cek/bilyet giro tersebut disampaikan oleh Sdr. kepada Bank Indonesia sebagai bahan laporan.

- d. Apabila saya/kami melakukan penarikan cek/bilyet giro untuk mana tidak ada, tidak ada dananya 3 kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 bulan, maka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu saya/kami bersedia untuk dikeluarkan sebagai pemegang rekening. Kemudian saya/kami harus segera dengan tiada permintaan lebih dahulu dari Bank Rakyat Indonesia menyerahkan kembali buku-buku cek/bilyet giro yang bersangkutan kepada Sdr. **Yang dimaksudkan dengan 3 (tiga) kali menarik cek/bilyet giro kosong dalam hal ini adalah apabila saya/kami 3 (tiga) kali ditolak cek/bilyet giro saya/kami oleh Bank Rakyat Indonesia karena saldo tidak mencukupi berturut-turut dalam jangka waktu 6 bulan.**
- e. Apabila saya/kami melakukan apa yang tercantum dalam ayat d tersebut di atas, saya/kami bersedia untuk dilaporkan kepada Bank Indonesia (Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giro) untuk dicatat dalam daftar hitam dan diedarkan/diumumkan kepada semua Bank-Bank Umum di Indonesia dan bersedia pula untuk diteruskan/diberikan kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisian R.I. serta kepada setiap orang/Badan yang memerlukan.
- f. Apabila saya/kami ternyata dikeluarkan oleh Bank-Bank lain sebagai pemegang rekening berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf d dan e di atas, maka saya/kami akan bersedia dikeluarkan pula sebagai pemegang rekening tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian saya/kami harus segera dengan tiada permintaan lebih dahulu dari Bank Rakyat Indonesia menyerahkan kembali buku-buku cek/bilyet giro yang bersangkutan kepada Sdr. Sisa (saldo) rekening saya/kami bila masih ada akan segera saya/kami ambil.
- g. Apabila saya/kami ternyata dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan karena penarikan cek/bilyet giro kosong atas Bank manapun juga, maka sejak saat itu dan untuk selanjutnya saya/kami dikeluarkan sebagai pemegang rekening pada Sdr.
- h. Apabila oleh pihak ketiga karena apapun dilakukan penyalah-gunaan formulir-formulir cek/bilyet giro yang saya/kami terima dari Bank Rakyat Indonesia sehingga Bank Rakyat Indonesia dirugikan dalam bentuk apapun, maka kerugian materiil yang karenanya diderita Bank Rakyat Indonesia akan saya/kami bayar seketika, dan sekaligus melulu berdasarkan surat pemberitahuan Sdr. dengan tiada melalui proses peradilan berupa apapun; sedang jika nama baik Bank Rakyat Indonesia karenanya terancam, maka saya/kami akan membayarnya segala biaya untuk merehabilitir nama baik itu. Berhubung dengan yang tersebut di atas itu saya/kami berjanji akan menyimpan buku-buku cek/bilyet giro termaksud di atas baik-baik.
- i. Saya/kami berjanji tidak akan menarik cek/bilyet giro yang dananya berasal dari setoran berupa warkat (2) yang harus diclearingkan lebih dahulu, sebelum clearing yang bersangkutan selesai dan warkat (2) tersebut tidak ditolak dalam clearing halmana baru dapat diketahui keesokan hari setelah clearing selesai; atau dengan perkataan lain saya/kami berjanji tidak akan melakukan cross clearing. Bila kemudian hari saya/kami ternyata melakukan cross clearing, maka perbuatan saya/kami tersebut dianggap dan diperlakukan sebagai penarikan cek/bilyet giro kosong.
- j. Apabila suatu ketika rekening saya/kami tidak bermutasi selama tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sisanya (saldo) hanya sebesar Rp. 5.000,- maka kami setuju bila rekening tsb. dimatikan oleh Bank Rakyat Indonesia tanpa perlu meminta persetujuan dari kami/pemilik rekening.



BANK RAKYAT INDONESIA

Nomor Rekening

DARI

Nomor Buku Besar

PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING GIRO

Macam	Pemilihan	Suku Bunga Bulanan
-------	-----------	--------------------

Kepada Bank Rakyat Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka rekening giro. Terlampir kami serahkan pula surat² keterangan sebagai berikut :

- Tanda Pengenal, Macam : Tanggal No
- Nama Pemohon :
- Alamat :
- Lapangan Usaha / Jenis perusahaan :
- Surat kuasa :
- Surat perjanjian yang telah ditanda tangani
- Contoh tanda tangan
- Akte Notaris
- Salinan Tanda Pendaftaran No. Tanggal
- Pengumuman dalam Berita Negara No.
- Referensi dari
 - 1. Nama :
 - Alamat :
 - Jabatan :
 - 2. Nama :
 - Alamat :
 - Jabatan :
- Surat Kuasa untuk menanda tangani diberikan kepada :

1. Nama :	3. Nama :
Jabatan :	Jabatan :
2. Nama :	4. Nama :
Jabatan :	Jabatan :

Pemohon dengan ini menyatakan menyetujui sepenuhnya semua peraturan² dan syarat² yang berkenaan dengan simpanan giro.

Menyetujui
BANK RAKYAT INDONESIA.

Yang memohon.



BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR CABANG :

KCTT - 01

KARTU CONTOH TANDA TANGAN

NOMOR REKENING : BUKU BESAR :		Kepada BANK RAKYAT INDONESIA di	
BERSAMA INI DISAMPAIKAN NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN DARI PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENANDA TANGANI ATAS NAMA KAMI/PERUSAHAAN KAMI : Nama : Alamat : DENGAN KETENTUAN KHUSUS :			
1 NAMA : JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	TANDA TANGAN		
2 NAMA : JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	TANDA TANGAN		
3 NAMA : JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	TANDA TANGAN		

4 NAMA : JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	TANDA TANGAN
5 NAMA : JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	TANDA TANGAN
6 NAMA : JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	TANDA TANGAN
CATATAN LAIN-LAIN : CAP PERUSAHAAN	
CONTOH TANDA TANGAN DIATAS BERLAKU SAMPAI ADANYA PEMBERTAHAN TERTULIS DARI KAMI MENGENAL PERUBAHAN ATAU PENCABUTANNYA. MENGETAHUI/MENYETUJUI : BANK RAKYAT INDONESIA 20..... HORMAT KAMI	



BANK RAKYAT INDONESIA

Model DEP-01

PERMOHONAN
DEPOSITO BERJANGKA

No. Rekening :

Rek. Buku Besar :

Mohon dibuka Rekening Deposito Berjangka untuk jangka waktu bulan .

Nama : _____ _____	No. Rekening	Uraian	Rupiah
	34- -	Nominal	
	97-03-0001	Biaya	
	Jumlah		
Alamat : _____ _____	(Terbilang)		
	Bukti diri : _____ _____		
CARA PEMBAYARAN BUNGA :		PERPANJANGAN / PEMBAYARAN :	
<input type="checkbox"/> Agar dibuka ke TABANAS/GIRO kami rekening No.		<input type="checkbox"/> Harap diperpanjang secara otomatis selama bulan.	
<input type="checkbox"/> Harap dibayar tunai		<input type="checkbox"/> Agar dibuka ke TABANAS/GIRO kami rekening No.	
Bunga : % setahun		<input type="checkbox"/> Harap dibayar tunai	
No. Bilyet :			
Bunga bulanan setelah pajak : (85% x Rp		x %) : 12 = Rp.	

DISETUJUI	DIPERIKSA

TELLER,

TANDA TANGAN
PEMEMANG REKENING

Lembar 1 : untuk Unit Kerja Deposito.



BANK RAKYAT INDONESIA

Model DEP-0

TANDA SETORAN
DEPOSITO BERJANGKA

No. Rekening :

Rek. Buku Besar :

Mohon dibuka Rekening Deposito Berjangka untuk jangka waktu bulan .

Nama : _____ _____	No. Rekening	Uraian	Rupiah
	34- -	Nominal	
	97-03-0001	Biaya	
	Jumlah		
Alamat : _____ _____	(Terbilang)		
	Bukti diri : _____ _____		
CARA PEMBAYARAN BUNGA :		PERPANJANGAN / PEMBAYARAN :	
<input type="checkbox"/> Agar dibuka ke TABANAS/GIRO kami rekening No.		<input type="checkbox"/> Harap diperpanjang secara otomatis selama bulan.	
<input type="checkbox"/> Harap dibayar tunai		<input type="checkbox"/> Agar dibuka ke TABANAS/GIRO kami rekening No.	
Bunga : % setahun		<input type="checkbox"/> Harap dibayar tunai	
No. Bilyet :			
Bunga bulanan setelah pajak : (85% x Rp		x %) : 12 = Rp.	

TELLER,

TANDA TANGAN
PEMEMANG REKENING

M E T

Lembar 2 : untuk nasabah



BANK RAKYAT INDONESIA

**TANDA SETORAN
NOMINAL DEPOSITO**

No. Rekening : _____
 Rek. Buku Besar : _____

Mohon dibuka Rekening Deposito Berjangka untuk jangka waktu bulan .

Nama : _____ Alamat : _____ Bukti diri : _____	No. Rekening	Uraian	Rupiah
	34- -	Nominal	
CARA PEMBAYARAN BUNGA : <input type="checkbox"/> Agar dibuka ke TABANAS/GIRO kami rekening No. <input type="checkbox"/> Harap dibayar tunai Bunga : % setahun No. Bilyet : Bunga bulanan setelah pajak : (85% x Rp		PERPANJANGAN / PEMBAYARAN : <input type="checkbox"/> Harap diperpanjang secara otomatis selama bulan, <input type="checkbox"/> Agar dibuka ke TABANAS/GIRO kami rekening No. <input type="checkbox"/> Harap dibayar tunai x (%) : 12 = Rp.	

TELLER,

TANDA TANGAN
PEMEGANG REKENING

Lembar 3 : untuk pembukuan nominal Deposito



BANK RAKYAT INDONESIA

**TANDA SETORAN
BIAYA**

No. Rekening : _____
 Rek. Buku Besar : _____

Mohon dibuka Rekening Deposito Berjangka untuk jangka waktu bulan .

Nama : _____ Alamat : _____ Bukti diri : _____	No. Rekening	Uraian	Rupiah
	97-03-0001	Biaya	
CARA PEMBAYARAN BUNGA : <input type="checkbox"/> Agar dibuka ke TABANAS/GIRO kami rekening No. <input type="checkbox"/> Harap dibayar tunai Bunga : % setahun No. Bilyet : Bunga bulanan setelah pajak : (85% x Rp		PERPANJANGAN / PEMBAYARAN : <input type="checkbox"/> Harap diperpanjang secara otomatis selama bulan, <input type="checkbox"/> Agar dibuka ke TABANAS/GIRO kami rekening No. <input type="checkbox"/> Harap dibayar tunai x (%) : 12 = Rp.	

TELLER,

TANDA TANGAN
PEMEGANG REKENING

DISETUJUI	DIPERIKSA

Lembar 4 : untuk pembukuan setoran biaya percetakan




KETENTUAN BRITAMA

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) selanjutnya disebut "BRI" akan menerbitkan Buku Tabungan (BUTAB) dan/kartu ATM (sesuai permohonan) dengan fasilitas tarik setor antar Cabang / Transaksi Antar Cabang (TAC) kepada penabung.
2. Setoran pertama pada saat pembukaan, minimal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya baik dengan menggunakan fasilitas On Line (TAC) atau tidak minimal Rp. 10.000,-
3. Setiap penyetoran dan atau pengambilan dapat dilakukan pada jam kas yang ditentukan oleh BRI, khusus TAC yang dilakukan di Kantor Cabang BRI Transaksi mengikuti jam kas pelayanan TAC di Kantor Cabang BRI Asal (Kantor Cabang BRI tempat nasabah membuka rekening).
4. Setiap penyetoran tunai dapat dengan atau tanpa BUTAB, sedangkan setiap penarikan tunai harus menggunakan BUTAB / kartu ATM. Untuk penarikan di ATM menggunakan kartu ATM.
5. Setiap penyetoran atau penarikan dengan BUTAB harus menggunakan / mengisi formulir yang ditetapkan BRI, sedangkan penarikan menggunakan kartu ATM di ATM menggunakan nomor PIN.
6. Bunga dihitung secara harian (hari bunga untuk 1 tahun adalah 365 hari), sedangkan pelaksanaan perhitungan serta pembukuannya dilakukan setiap akhir bulan berjalan. Besarnya suku bunga dapat berubah setiap saat sesuai dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh BRI.
7. Besarnya saldo yang mendapat bunga ditetapkan oleh BRI.
8. Setiap kelipatan Rp. 100.000,- dari saldo terendah dalam satu bulan takwin mendapat 1 (satu) nomor undian dan akan diundi setiap 6 (enam) bulan sekali.
9. Jumlah setiap kali penarikan dengan BUTAB baik di Kantor Cabang BRI Asal atau penarikan dengan fasilitas on line (TAC) di Kantor Cabang BRI Transaksi minimal Rp. 10.000,-. Penarikan dengan menggunakan fasilitas ATM minimal Rp. 20.000,- atau sesuai pecahan denominasi uang di ATM.
10. Penarikan menggunakan fasilitas ATM adalah kelipatan Rp. 20.000,- dan setiap kali transaksi penarikan maksimal Rp. 500.000,-
11. Maksimum penarikan di Kantor Cabang BRI Transaksi dibatasi Rp. 50.000.000,- dalam 1 (satu) hari tanpa dibatasi frekuensi penarikan. Penarikan di Kantor Cabang BRI Asal tidak dibatasi baik jumlah maupun frekuensi penarikan sepanjang saldo mencukupi. Sedangkan penarikan di ATM dibatasi maksimal Rp. 2.000.000,- per hari.
12. Setiap penarikan di Kantor Cabang BRI Transaksi diatas Rp. 10.000.000,- dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- sedang penarikan di Kantor Cabang BRI Asal tidak dibebani biaya administrasi.
13. Saldo setelah penarikan baik di Kantor Cabang BRI Asal atau di saat transaksi on line (TAC) atau di ATM minimal Rp. 10.000,-
14. Penutupan rekening hanya dapat dilakukan oleh nasabah di Kantor Cabang BRI Asal dengan dikenakan biaya administrasi penutupan Rp. 10.000,-
15. Saldo dibawah Rp. 25.000,- dan dalam waktu 12 bulan berturut-turut tidak bermutasi digolongkan rekening pasif.
16. Setiap bulan nasabah dikenai biaya administrasi bulanan yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku di BRI (termasuk nasabah rekening pasif sampai saldo nihil dan langsung ditutup secara otomatis oleh sistem).
17. Segala kerugian atas penyalahgunaan buku tabungan (BUTAB) / Kartu ATM / PIN dalam bentuk apapun termasuk juga yang diakibatkan hilangnya BUTAB / Kartu ATM / diketahuinya PIN oleh orang lain menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari nasabah.
18. Apabila BUTAB hilang, segera melaporkan ke Kantor Cabang BRI asal (pembuka rekening) dengan menyertakan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian dan surat pernyataan kehilangan.
19. Apabila kartu ATM hilang, segera hubungi Card Center (021-5758605, 5758610 atau 2500070) untuk memblokir kartu ATM serta melaporkan ke Kantor Cabang BRI terdekat untuk permohonan penggantian kartu baru dengan menyerahkan laporan kehilangan dari Kepolisian dan surat pernyataan kehilangan.
20. Apabila kartu ATM rusak atau PIN lupa, hubungi KANCA BRI terdekat untuk permohonan penggantian kartu baru atau penerbitan PIN baru.
21. Apabila salah meng-input nomor PIN 3 kali berturut-turut, maka kartu ATM akan tertelan dan nomor PIN tidak dapat digunakan untuk transaksi lagi. Hubungi Kantor Cabang BRI pengelola ATM untuk melaporkan kartu yang tertelan.
22. Apabila nasabah meninggal dunia, saldo tabungan beserta bunga akan dibayarkan kepada ahli waris yang sah yang ditetapkan dalam akta penetapan ahli waris atau akta pembagian waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
23. Apabila terjadi perbedaan antara saldo tabungan dalam BUTAB dengan saldo dalam catatan/pembukuan BRI, maka yang berlaku adalah saldo menurut catatan/pembukuan BRI.
24. Dalam hal terdapat perubahan tanda-tangan dan atau alamat nasabah, maka nasabah wajib segera memberitahukan perubahan tersebut kepada Kantor Cabang BRI asal (tempat nasabah membuka rekening) dan meminta untuk penggantian BUTAB.
25. Apabila karena sesuatu hal jaringan komunikasi cabang BRI terputus, maka pelayanan kepada nasabah untuk sementara tidak dapat dilaksanakan sampai dengan komunikasi normal kembali.
26. Penyetoran dan penarikan tunai di atas Rp. 50 juta (yang mempengaruhi jumlah kas/uang fisik BRI) di Kantor Cabang Transaksi dikenakan *surcharge*.
27. Penggantian PIN / kartu ATM, karena kartu rusak / hilang, PIN lupa dll dikenai biaya administrasi penggantian yang besarnya ditetapkan oleh BRI.
28. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas sewaktu-waktu secara sepihak oleh BRI dapat dirubah/disesuaikan/ditambah tanpa harus ada persetujuan dari penabung.

 BANK RAKYAT INDONESIA		SLIP PENYETORAN TABANASBRI	
Harap diterima setoran Tabanabris:			
Nomor Rekening		Rps. nama	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Terbilang		JUMLAH	
<input type="text"/>		Rp.	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
SIGNER		CHECKER	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text"/>		Tanda Tangan Penabung	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	

LKP Def. kaku, anti pelintan dan seragam, ada tanda tangan yang beresang. TAB-01



	BANK RAKYAT INDONESIA	SLIP PENGAMBILAN TABANASBRI/ SIMPEDES/ SIMASKOT
Nomor rekening yang akan diambil (dituliskan nomor rekening) _____		No. rekening yang akan diambil (dituliskan nomor rekening) _____
Tanggal _____	Jumlah (dituliskan dengan angka) Rp. _____	
SIGNET: _____ CHECKER: _____		Tanggal (dituliskan tanggal) _____
Tanda Tangan Penabung _____		_____

Telah diterima uang dengan perincian sbb. .

Rp. 10.000.-	Rp.
Rp. 5.000.-	Rp.
Rp. 1.000.-	Rp.
Rp. 500.-	Rp.
Rp. 100.-	Rp.
Rp. 50.-	Rp.
Lain-lain	
J u m l a h	Rp.
Tanda tangan kedua	
Tanda tangan pertama	

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKSI BANK INDONESIA
DAN

KETUA BADAN PENYEKUTAHAN PERBANKAN NASIONAL

32/46/KEP/DIR
NOMOR :
181/BPTN/0599

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP
KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

DIREKSI BANK INDONESIA
DAN
KETUA BADAN PENYEKUTAHAN PERBANKAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan untuk menjamin pembayaran kewajiban Bank Umum kepada nasabah penyimpan dan kreditor;
b. bahwa untuk memperlancar penyelesaian penjaminan terhadap kewajiban Bank Umum, termasuk Bank Umum yang dibekukan kegiatan operasionalnya atau kegiatan usahanya, diperlukan penyempurnaan ketentuan Penjaminan Pemerintah;
c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyelamatan Perbankan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyelenggara Perbankan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3514);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 29);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Perbankan Nasional;

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/KM/K.01/7/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Sistem dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;

MEMUTUSKAN :

Mengucapkan : **SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI BANK INDONESIA DAN KETUA BADAN PENYELENGGARA PERBANKAN NASIONAL TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM.**

Pasal 1

Peraturan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana terlampir ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah mengenai jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Bersama ini.

Pasal 2

(1) Dalam hal bank melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif terhadap bank, anggota direksi, anggota komisaris dan pemegang saham bank seperti diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

(2) Dalam hal bank tidak atau terlambat melaksanakan pendaftaran kewajiban tertentu atau tidak memenuhi ketentuan di dalam peraturan lain, maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Dengan berlakunya Surat Keputusan Bersama ini, Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyelenggara Perbankan Nasional Nomor 30/270/K/EP/DIS/1/BPPN/1998 Tanggal 6 Maret 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum beserta lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Surat Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Mei 1999

DIREKSI
BANK INDONESIA

NASIL KETUA BADAN PENYELENGGARA
PERBANKAN NASIONAL

J. Pratiwi
Sub-rjo Jayusumarto

Iwan R. Prawirajanti Sub-rjo Jayusumarto

R.C. Eko Santoso Budianto

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH
TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

I. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyelidikan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 29);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyelidikan Perbankan Nasional;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/KMK.01/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

II. PENYEDIAAN JAMINAN:

1. Jenis-Jenis Kewajiban Bank yang Dijamin
 - a. Kewajiban yang dijamin oleh Pemerintah meliputi kewajiban pembayaran dari Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia termasuk kantor-kantornya di luar negeri (selanjutnya disebut Bank) terhadap nasabah penyimpan/kreditor dalam negeri dan luar negeri, baik dalam Rupiah maupun valuta asing, yang dirinci sebagai berikut:

1) On-Balance Sheet

Kewajiban On-Balance Sheet yang dijamin meliputi:

- a) Dana pihak ketiga antara lain giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call*;

- b) Pinjaman yang diterima dari bank lain yang dilandasi dengan penjaminan pinjaman yang jenis dan wajar atau atas dasar dokumentasi yang berlaku umum dalam transaksi dimaksud;
- c) Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank, antara lain namun tidak terbatas pada *Floating Rate Notes (FRN)*, *Floating Rate Certificate of Deposits (FRCD)* dan *Medium Term Notes (MTN)*;
- d) Obligasi yang diterbitkan;
- e) Setoran jaminan nasabah;
- f) Kewajiban lainnya yang lazim dalam kegiatan usaha perbankan, antara lain *direct loans*, fasilitas impor, inkaso dan transfer masuk/keluar.

2) Off-Balance Sheet

Kewajiban Off-balance sheet yang dijamin meliputi:

- a) Transaksi impor (*trade-related*), antara lain namun tidak terbatas pada *Letter of Credit (L/C)*, jaminan, dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan UCP 500;
- b) Jaminan yang diberikan dalam bentuk *Standby L/C* dan Garansi bank antara lain *Bid, Performance dan Advance Payment Bonds*;
- c) Transaksi *Currency Swap*;
- d) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
- b. Jaminan atas kewajiban Bank tersebut di atas berlaku untuk semua kewajiban yang jatuh tempo selama periode penjaminan sebagaimana dimaksud dalam butir II.5.

2. Jenis-Jenis Kewajiban Bank Yang Tidak Dijamin

Kewajiban yang tidak dijamin oleh Pemerintah meliputi kewajiban pembayaran dari Bank terhadap nasabah penyimpan/kreditor dalam negeri dan luar negeri, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing, terinci sebagai berikut:

a. Modal pinjaman

Pengertian Modal Pinjaman adalah sesuai dengan pengertian modal pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/BPPP masing-masing tanggal 29 Mei 1993, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.

- 8) Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat pengaruh dalam operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 1) di atas sampai dengan butir 6) di atas, walaupun pihak-pihak tersebut tidak memiliki saham pada perusahaan tersebut;
- 9) Anak perusahaan Bank dengan kepemilikan Bank lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dan modal disetor perusahaan dan/atau apabila Bank mempunyai pengaruh perusahaan tersebut.
- e. Kewajiban-kewajiban yang diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan praktik-praktik perbankan yang sehat atau kewajiban-kewajiban kepada nasabah penyimpan /kreditur yang tidak beretika baik.
- f. Giro, tabungan, deposito berjangka, dan *deposit on call*, surat berharga, sertifikat deposito atau instrumen-instrumen lainnya dengan syarat dan ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Tagihan berdasarkan ketentuan penjaminan Pemerintah ini yang tidak dilengkapi dengan dokumen secara sah dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah hari berakhir periode penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka II.5., kecuali untuk tagihan dari nasabah penyimpan.
- h. Transaksi derivatif selain transaksi *Currency Swap*.
- 3. Pihak-pihak yang Dijamin
 - a. Pihak yang dijamin dalam program penjaminan ini adalah:
 - 1) nasabah penyimpan/kreditur baik nasabah penyimpan/kreditur perorangan, perusahaan, organisasi, yayasan, bank-bank lain, lembaga/instansi lain baik di dalam maupun di luar negeri dari Bank yang berbadan hukum Indonesia;
 - 2) perusahaan asuransi dan dana pensiun yang terafiliasi dengan Bank, namun terbatas pada dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, termasuk inkaso, transfer masuk dan/atau transfer keluar.
 - b. Bank berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a 1) meliputi Bank Persero, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Umum Swasta Nasional termasuk kantor-kantor cabangnya di luar negeri, tanpa dikaitkan dengan status dan kondisi Bank. Dalam program ini tidak termasuk Bank Asing, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum yang telah dicabut izin usahanya sebelum tanggal 27 Januari 1998.

- b. Pinjaman subortefensi

Pengertian Pinjaman Subortefensi adalah sesuai dengan pengertian pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/BPPP masing-masing tanggal 29 Mei 1993, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.
- c. Kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan dokumen yang wajar dan lazim untuk transaksi sejenis.
- d. Kewajiban kepada atau yang berasal dari pihak terkait dengan Bank. Yang dimaksud dengan pihak terkait :
 - 1) pemegang saham perorangan yang memiliki saham 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank;
 - 2) pemegang saham berbadan perusahaan/oshan yang memiliki saham 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank;
 - 3) anggota dewan komisaris Bank;
 - 4) anggota direksi Bank;
 - 5) keluarga dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 1), butir 3) dan butir 4) di atas, yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a) orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b) saudara kandung/tiri/angkat;
 - c) suami/isteri;
 - d) anak kandung/tiri/angkat;
 - e) suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - f) kakak/kecek/kandung/tiri/angkat;
 - g) cucu kandung/tiri/angkat;
 - h) saudara kandung/tiri/angkat dari suami/isteri;
 - i) suami/isteri dari saudara kandung/tiri/angkat;
 - j) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
 - k) mertua;
 - 6) Perorangan yang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor dan/atau yang mengendalikan operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) di atas;
 - 7) Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 1) di atas sampai dengan butir 6) di atas dengan kepemilikan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan;

c. Bank yang memegang saham pengendalinya adalah bank atau lembaga keuangan berbadan hukum asing dapat memfili untuk tidak mengikuti program penjaminan ini, dengan syarat pemegang saham pengendali tersebut diwajibkan memberikan jaminan yang sama dengan program penjaminan Pemerintah ini kepada nasabah penyimpan/kreditornya dengan menyampaikan secara tertulis Surat Pernyataan Pemberian Jaminan dari Kantor Pusat Bank Asing pemegang saham.
Surat pernyataan tersebut wajib disampaikan oleh pemegang saham pengendali dimaksud kepada BPPN dengan tembusan kepada Bank Indonesia yang isinya mencakup semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam program penjaminan Pemerintah.

4. Penjamin

Filiak yang memberikan jaminan adalah Pemerintah Republik Indonesia, yang dilaksanakan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998.

5. Masa Berlaku Pemberian Jaminan Pemerintah

- a. Penjaminan berlaku pertama kali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 31 Januari 2000.
- b. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a. berakhir, maka jangka waktu berlakunya jaminan dengan serainya diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya kecuali BPPN dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut memberitahukan kepada BPPN tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktunya.

6. Pembagian Dividen

- a. Bank yang menerima jaminan Pemerintah wajib menyetujui untuk tidak membagikan dividen dalam bentuk tunai (*cash dividend*) kepada pemegang sahamnya sepanjang kewajiban Bank kepada Bank Indonesia/BPPN belum terbayar dan Bank belum memenuhi ketentuan permodalan minimum yang dipersyaratkan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Kewajiban Bank kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a. termasuk saldo debit rekening giro Bank pada Bank Indonesia, fasilitas SBPU khusus dan fasilitas diskonto.
- c. Kewajiban Bank kepada BPPN sebagaimana dimaksud dalam huruf a. mencakup fasilitas penjaminan untuk pembayaran kepada nasabah penyimpan/kreditor yang diterima oleh Bank sesuai dengan program penjaminan Pemerintah.

- d. Laba yang tidak boleh dibagikan meliputi hasil usaha Bank sejak Tahun Buku 1997 dan Tahun-tahun Buku sebelumnya sepanjang laba tersebut belum dibagikan kepada pemegang saham sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998.
- e. Dalam hal Bank telah memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah dan ketentuan permodalan minimum yang dipersyaratkan, Bank dapat membagikan dividen tunai setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan BPPN.
Surat permohonan pembagian dividen diajukan kepada Bank Indonesia dan BPPN dengan melampirkan:

- 1) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Bank Indonesia;
- 2) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memuat persetujuan atas rencana pembayaran dividen dan perhitungan dividen yang akan dibagikan.

III. PROSEDUR PENJAMINAN

1. Pengajuan Kelengkapan pada Program Penjaminan

- a. Pada dasarnya penjaminan diberikan kepada semua Bank yang telah menandatangani surat pernyataan kelengkapan dalam program penjaminan (Lampiran 1).
- b. Sebagai tambahan dari surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. masing-masing anggota direksi, komisaris, dan pemegang saham 10% (sepuluh persen) atau lebih, dalam kedudukannya sebagai pribadi, wajib pula menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan mengenai kewajiban pribadi sebagaimana contoh terlampir (Lampiran 1.a., b. dan c.).
Setiap terjadi pergantian anggota direksi, komisaris, dan pemegang saham yang kepemilikannya 10% (sepuluh persen) atau lebih, maka kewajiban untuk menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud di atas, berlaku pula terhadap direksi, komisaris dan pemegang saham yang baru.
Mengingat adanya perubahan dalam ketentuan kehati-hatian perbankan yang dikeluarkan sejak tanggal 26 Februari 1998, maka isi surat pernyataan yang telah diandatangani oleh masing-masing individu direksi, komisaris dan pemegang saham dimaksud dianggap telah disesuaikan dengan ketentuan tersebut.
- c. Bagi Bank yang tidak menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b., maka Bank yang bersangkutan dapat ditetapkan untuk tidak ikutsertakan dalam program penjaminan ini.

2. Kewajiban Pelaporan Posisi Simpanan dan Kewajiban:
- a) Bank wajib melaporkan posisi simpanan dan kewajibannya setiap akhir bulan sesuai format terlampir (Lampiran 2 dan Lampiran 3). Laporan ini ditujukan kepada:
Badan Penyelenggara Penanaman Nasional
Winas Bank Danamon Lantai 30
Jalan Jenderal Sudirman Kav 45 - 46
J A K A R T A 12930
- dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan ditujukan kepada:
- 1) Bagi Bank yang berkantor pusat di Jakarta:
Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, dan
Urusan Pengawasan Bank I atau Urusan Pengawasan Bank II
Bank Indonesia
Jalan M.H. Thamrin No. 2
J A K A R T A 10110
 - 2) Bagi bank yang berkantor pusat di luar Jakarta, disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat yang kemudian ditransmisikan kepada Urusan Pengawasan Bank terkait.
 3. Laporan tersebut harus sudah diterima oleh BPPN paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
3. Pendaftaran Kewajiban Tertentu
2. Untuk mendapatkan jaminan, seluruh kewajiban yang dijamin di luar simpanan nasabah (giro, deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu) yang bernilai lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) untuk kewajiban dalam Rupiah, atau dengan jumlah lebih dari ekuivalen USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) untuk kewajiban dalam valuta asing, harus didaftarkan terlebih dahulu.
 3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dilakukan oleh Bank yang bersangkutan kepada BPPN dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak kewajiban tersebut dicatat dalam pembukuan Bank, baik On Balance Sheet maupun Off Balance Sheet.
 4. Untuk kewajiban dalam valuta asing, jumlah kewajiban yang didaftarkan adalah valuta yang diperjankan dan ekuivalen Rupiah menggunakan nilai tukar yang berlaku di pasar pada tanggal pendaftaran.
 5. Untuk kewajiban atas-bank, kewajiban pendaftaran hanya berlaku untuk kewajiban-kewajiban yang *de-risked* (satu minggu atau lebih).

6. Nilai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir a. di atas, adalah jumlah kewajiban Bank pada setiap tanggal jatuh waktunya berdasarkan setiap perjanjian kredit atau kontrak dengan kreditor tertentu.
 7. Dalam hal kewajiban tersebut merupakan kewajiban dalam asing selain USD, maka kewajiban dimaksud harus dikonversikan ke dalam USD.
Konversi tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs rata-rata pasar pada hari pembayaran sampai dengan pukul 12.00 WIB yang dihitung (*quote*) oleh Bank Indonesia.
 8. Dalam pendaftaran tersebut, Bank wajib menyampaikan Pendaftaran Kreditor Biasa seperti contoh terlampir (Lampiran 4) dalam tanggal 4 dengan pembagian: :
 - 1) Lembar asli untuk BPPN;
 - 2) Lembar ke-2 untuk Bank setelah diregistrasi;
 - 3) Lembar ke-3 untuk kreditor melalui bank sebagai konfirmasi setelah diregistrasi;
 - 4) Lembar ke-4 untuk Bank Indonesia;
 9. Pendaftaran ditujukan ke alamat sesuai dengan butir III.2.a.
 10. Setelah diregistrasi, lembar ke-2 dan ke-3 disampaikan oleh BPPN kepada Bank. Dalam hal ini, Bank wajib segera menyampaikan lembar ke-3 tersebut kepada kreditor.
 11. Kreditor yang belum memperoleh lembar ke-3 dari Bank sebagaimana dimaksud dalam butir i. di atas, dapat meminta konfirmasi dari Bank yang bersangkutan.
 12. Dalam hal kreditor mengetahui bahwa kewajiban Bank tidak didaftarkan, kreditor yang bersangkutan dapat langsung melakukan pendaftaran kepada BPPN dengan menggunakan formulir seperti contoh dalam Lampiran 5.
 13. Bagi bank yang dibebaskan kegiatan operasionalnya atau kegiatan usahanya dan memiliki kewajiban yang belum didaftarkan, Tim Pembesian atau Tim Pengelola Sementara atau pihak yang ditunjuk oleh BPPN membuat daftar nominatif atas kewajiban dimaksud dan menyamakannya kepada BPPN.
4. Tancuan Perhitungan dan Pembayaran Premi
14. Premi penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban Bank hanya dikenakan terhadap kewajiban yang dijamin, dan oleh karena itu atas jenis-jenis kewajiban yang tidak dijamin sebagaimana dimaksud dalam butir II.2. tidak dikenakan premi.
 15. Jumlah premi ditetapkan sebesar 0,25% (dua setengah per seribu) per tahun dari rata-rata bobolan jumlah simpanan dan/atau kewajiban yang dijamin yang dibayar dimula kepada BPPN dan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan ketentuan bahwa prosesnya tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali oleh BPPN setelah dikomultasikan dengan Bank Indonesia.

- c. Perhitungan dan pembayaran premi dilakukan sendiri oleh Bank (*self assessment*). Premi yang telah dibayarkan oleh Bank akan disesuaikan berdasarkan posisi rata-rata bulanan yang sebenarnya, yang dilakukan pada bulan Juli untuk periode Januari sampai dengan Juni dan bulan Januari untuk periode Juli sampai dengan Desember.
- d. Perhitungan dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c. selanjutnya dilaporkan kepada BPPN.
- e. Dasar perhitungan jumlah premi dan ukuran pembayaran oleh Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Dasar perhitungan jumlah premi adalah rata-rata posisi tiap akhir bulan dari seluruh simpanan dan kewajiban Bank setelah dikurangi simpanan dan kewajiban yang dikembalikan atau yang tidak dijamin, untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan.
 Untuk kewajiban dalam valuta asing, kurs yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan jumlah premi adalah nilai tengah dari kurs untuk transaksi resmi ekspor yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada akhir bulan yang bersangkutan.

2) Premi dibayarkan ke rekening BPPN di Bank Indonesia dengan cara sebagai berikut:


- a) Untuk periode Januari 1998 sampai dengan Juni 1998 premi dihitung berdasarkan pada posisi kewajiban pada akhir Januari 1998 dan dibayarkan paling lambat akhir bulan Maret 1998. Penyesuaian dilakukan pada bulan Juli 1998, yang didasarkan pada posisi rata-rata simpanan dan kewajiban setiap akhir bulan selama 6 (enam) bulan, yaitu bulan Januari 1998 sampai dengan bulan Juni 1998.
- b) Premi untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya yaitu periode Juli 1998 sampai dengan Desember 1998 dibayarkan paling lambat akhir bulan Agustus 1998 dan diperhitungkan berdasarkan pada posisi simpanan dan kewajiban pada akhir bulan Juli 1998 dan disesuaikan pada akhir bulan Januari 1999 berdasarkan posisi rata-rata akhir bulan Juli 1998 sampai dengan Desember 1998. Perhitungan premi untuk periode berikutnya dilakukan dengan cara yang sama seperti di atas.

Contoh:

No	Posisi	Nominal (Rp1 juta)	Kewajiban Nilai Aset		
			USD Ek.	Kurs	
1.	31 Juli 1998	30.000.000	1.000.000	(1 = 9.000)	9.000.000
2.	31 Agustus 1998	32.000.000	900.000	(1 = 9.500)	8.550.000
3.	30 September 1998	29.000.000	800.000	(1 = 9.000)	7.200.000
4.	31 October 1998	33.000.000	1.100.000	(1 = 7.000)	7.700.000
5.	30 November 1998	31.000.000	1.200.000	(1 = 6.000)	7.200.000
6.	31 Desember 1998	34.000.000	1.300.000	(1 = 5.000)	6.500.000
	TOTAL	189.000.000			46.150.000
	Rata-rata	31.500.000			7.691.667

Premi yang dibebankan pada bulan Maret 1998, untuk periode Januari s/d Juni 1998 adalah sebesar:
 = 0,125% * (Rp 30.000.000 juta + (USD 1.000.000 ribu * 9.000))
 = 0,125% * (Rp 39.000.000 juta)
 = Rp 48.750 juta
 Premi sebenarnya yang harus dibayar untuk periode Januari s/d Juni 1998 berdasarkan posisi tiap akhir bulan adalah sebesar:
 = 0,125% * (Rp 31.500.000 juta + Rp 7.691.667 juta)
 = 0,125% * (Rp 39.191.667 juta)
 = Rp 48.989,58 juta
 Dengan demikian terdapat kekurangan pembayaran premi sebesar Rp 239,58 juta yang harus dibayar oleh Bank.

- c) Apabila Bank terlambat menyetorkan premi ke rekening BPPN, Bank yang bersangkutan dikenakan sanksi kewajiban membayar kepada BPPN sebesar 150% (status lima puluh persen) dari tingkat bunga JIBOR untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dikalikan dengan jumlah premi yang harus dibayar.



Ketentuan untuk kewajiban dalam valuta asing diwajibkan berdasarkan basis rata-rata pasar pada hari dilakukannya pembayaran sampai dengan pukul 12.00 WIB yang dibuktikan (*quote*) oleh Bank Indonesia.

- d. Dalam hal nasabah penyuman sebagaimana dimaksud dalam butir II.1.a.1) a) memiliki pula utang kepada Bank, maka pembayaran dilakukan setelah kewajiban tersebut dikompensasi dengan utangnya kepada Bank, tanpa memperhitungkan tanggal jatuh tempo utang tersebut.
 - e. Atas pelaksanaan pembayaran tagihan tersebut, Bank wajib melaporkan kepada BPPN selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilakukannya pembayaran dengan menggunakan formulir seperti contoh Lampiran 7, dengan melampirkan fotokopi surat konfirmasi pembayaran dari kreditor seperti contoh pada Lampiran 8.
- Sebelum BPPN menerima surat konfirmasi pembayaran jaminan tersebut dari nasabah kreditor yang bersangkutan, BPPN masih mempunyai hak untuk meminta kembali pembayaran yang telah dilaksanakannya.

3. Kewajiban Penyempiaan Surat Utang

- a. Bank wajib memberikan surat utang minimal senilai jumlah jaminan yang akan dibayarkan oleh BPPN yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertanggung menurut Anggaran Dasar, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan tingkat bunga sebesar bunga rata-rata JIBOR 1 (satu) bulan + 5 %.
- b. Bagi Bank yang dibebaskan kegiatan operasionalnya atau kegiatan usahanya, Tim Pemerataan atau Tim Pengelola Sementara atau pihak yang ditunjuk oleh BPPN yang bertindak untuk dan atas nama Bank sesuai dengan tugas yang diberikan oleh BPPN, wajib memberikan surat utang minimal senilai jumlah jaminan yang akan dibayarkan oleh BPPN dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan tingkat bunga sebesar bunga rata-rata JIBOR 1 (satu) bulan.

IV. TATA CARA PENGANTARAN KLAIM DAN PEMBAYARAN JAMINAN

1. Pengajuan Tagihan oleh Klaim

- a. Pengajuan tagihan atas kewajiban Bank yang jatuh tempo oleh nasabah penyimpan/kreditor baik dalam negeri maupun luar negeri, ditunjukkan langsung kepada Bank.

Atas pengajuan tagihan oleh nasabah penyimpan/kreditor tersebut, Bank wajib melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo dengan menggunakan dana sendiri atau sumber-sumber yang tersedia bagi Bank yang bersangkutan, termasuk fasilitas yang disediakan Bank Indonesia.

- b. Dalam hal Bank tidak dapat melakukan pembayaran kewajibannya kepada nasabah penyimpan/kreditor, Bank yang bersangkutan wajib memberitahukan (klaim) kepada BPPN selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah kewajiban tersebut jatuh tempo dengan menggunakan contoh Lampiran 6 dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang asli dan sah.
- Utang kewajiban dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau ekuivalen USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat), Bank menandatangani juga dalam surat pemberitahuan tersebut, nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam butir III.3.B.

- c. Pembertahuan ketidakmampuan membayar bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf b., tidak diberlakukan terhadap Bank yang dibebaskan kegiatan operasionalnya atau kegiatan usahanya.
- Tim Pemerataan atau Tim Pengelola Sementara atau pihak yang ditunjuk oleh BPPN melakukan verifikasi dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut membuat rekomendasi (klaim) kepada BPPN mengenai kewajiban yang memenuhi syarat (*eligible*) serta kewajiban yang tidak dapat dibayar melalui program Penjaminan Pemerintah.
- Dalam hal ini kreditor Bank dapat pula mengajukan tagihan kepada BPPN.

4. Penyelesaian Perselisihan antara Nasabah Penyimpan/Kreditor dengan Bank
 Dalam hal terjadi perselisihan antara nasabah penyimpan/kreditor dengan Bank, maka
 masalah penyimpan/kreditor yang bersangkutan dapat meminta BPPN untuk membantu
 penyelesaian perselisihan tersebut dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan atas
 haknya yang sah.
 Atas perselisihan tersebut Bank wajib menyampaikan kepada BPPN keterangan dan
 dokumen tentang transaksi dengan Kreditor, jumlah kewajiban, jangka waktu, dan
 dokumen lainnya untuk memastikan kebenaran, keabsahan dan kewajiban transaksi
 dimaksud.

V. SANKSI

1. Terhadap kewajiban yang terlambat atau tidak didaftarkan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.3.b, Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar kepada BPPN sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk setiap kewajiban yang wajib didaftarkan.
2. Keterlambatan pengajuan klaim oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam butir IV.1.b akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari keterlambatan.
3. Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.2. oleh BPPN akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
4. BPPN dapat meninjau kembali besarnya sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2 dan 3 di atas.
5. Tenggung jawab penuh sampai hari pribadi akan dikenakan kepada anggota direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.a dan b, yang karena kesengajaan atau kelalaian yang bersangkutan mengakibatkan Bank dalam menjalankan kegiatan usaha tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia sehingga menyebabkan timbulnya kewajiban kepada pihak ketiga yang lebih besar daripada kewajiban yang seharusnya dan/atau mengakibatkan Bank tidak mampu membayar utang kepada Pemerintah/BPPN atas dana yang dibayarkan berdasarkan program penjaminan Pemerintah.

6. Anggota direksi, komisaris dan/atau pemegang saham Bank yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 5. di atas dapat dicantumkan dalam Daftar Orang Tercela di bidang Perbankan.

Jakarta, 14 Mei 1999

DIREKSI
 BANK INDONESIA
 BADAN PENYELESAIAN PERBANKAN NASIONAL

WAKIL KETUA




Iwan R. Prawitnata Subarjo Joyosumarto
 R.C. Eko Santoso Budianto

memenuhi ketentuan pemadatan yang ditetapkan, kecuali ditentukan lain oleh BPPN.

Berkontribusi dengan penjaminan Pemerintah kepada Bank Umum berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyelidikan Perbankan Nasional dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban pembayaran Bank Umum, dalam rangka pembinaan, pengawasan dan perhatian, termasuk restrukturisasi Bank Umum, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 No. KTP :
 Alamat :
 Nama :
 Jabatan :
 No. KTP :
 Alamat :

bank sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Bank selanjutnya disebut Bank, serta atas nama pribadi, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bank akan memenuhi ketentuan dan tunduk pada pengawasan yang lebih ketat serta kewenangan yang lebih besar dari Badan Penyelidikan Perbankan Nasional (BPPN) dan Bank Indonesia.
2. Bank sanggup menyampaikan laporan-laporan yang diminta oleh BPPN dan Bank Indonesia.
3. Bank melalui prosedur yang berlaku bersedia untuk tidak membagikan deviden kepada pemegang saham, selama jangka waktu berlakunya pemberian jaminan atau

4. Direksi dan Dewan Komisaris secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dalam menjalankan kegiatan usaha Bank.

5. Bank akan membayar premi kepada BPPN sebesar 0,25% (dua setengah perseribu) per tahun dari nilai simpanan dan atau kewajiban yang dijamin, yang pelaksanaannya diserahkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

6. Bank wajib memberikan surat utang kepada BPPN senilai minimal jumlah jaminan yang telah direalisasikan/dibayarkan dengan tingkat bunga sesuai butir IV.3 Lampiran SKB.

7. Bank tidak akan menerima simpanan atau pinjaman dalam Rupiah maupun valuta asing yang bunga dan biaya-biaya lainnya melebihi tingkat bunga yang berlaku umum dipasar, secara tidak wajar.

Dalam penarikan dana atau pinjaman dalam Rupiah, Bank akan menggunakan akun JIBOR plus, sedangkan untuk penarikan dana atau pinjaman dalam valuta asing Bank akan menggunakan akun SIBOR plus.

8. Kenaikan posisi penyediaan dana berupa pemberian kredit, jaminan, pembukaan Letter of Credit dan semua fasilitas pembiayaan yang akan menimbulkan kewajiban pembayaran oleh Bank untuk pihak ketiga langsung ataupun secara kontan tidak melebihi 2% (dua persen) dari posisi tanggal 26 Januari 1998 setiap bulannya sampai dengan diubah dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

9. Kredit dalam valuta asing hanya akan diberikan untuk membiayai usaha-usaha yang produksinya menghasilkan devisa.

10. Setiap pemberian kredit dalam valuta asing akan dilaporkan kepada Bank Indonesia per debtur individual menurut format yang digunakan dalam Sistem Informasi Kredit.

11. Sampai ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia, Bank tidak akan memisahkan posisi:

- simpanan dalam valuta asing;

- Sehubungan dengan nilai asing yang berkaitan dengan transaksi perdagangan, dan

- kewajiban lainnya dalam valuta asing

Masing-masing lebih dari 2% (dua persen) per bulan (sri posisi tanggal 16 Januari 1988)

12. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diantusiasgani Surat Pernyataan ini, Bank akan menyebarkan Surat Pernyataan anggota Direksi, Komisaris Bank yang lain dan pemegang saham 10% (sepuluh persen) atau lebih Bank yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Pernyataan ini. Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

Jakarta.

No.

Kepada Yth.
Ketua Badan Penyelesaian Perbankan Nasional
Wisma Bank Durennon Lt.30
Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46
J A K A R T A

Perihal : Pemberitahuan Ketidakhadiran Mem bayar Kewajiban

Dengan hormat,

Dengan ini kami memberitaknkan kepada BPPN bahwa :

1. Bank kami mengalami kesulitan likuiditas dan tidak dapat memperoleh dana yang cukup untuk membayar kewajiban kepada sejumlah yang akan/ telah *) jatuh waktu pada _____ sesuai dengan dokumen dan rincian terlampir.
2. Oleh karena itu, dengan ini kami mengajukan permohonan kepada BPPN untuk membayar kewajiban tersebut secara penuh dan kami menyatakan bertanggungjawab bahwa jumlah yang dibayarkan tersebut akan tumpul pada syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh BPPN.
3. Apabila terbukti atau patut dicurigai bahwa dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kaitan dengan program jaminan, kami bersedia pula mematuhi semua keputusan yang diambil oleh BPPN dalam rangka program restrukturisasi Bank kami.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT Bank
Direksi

*) Sesuaikan dengan jatuh waktu tagihan
cc.: - Urusan Pengawasan Bank

Jakarta,
PT Bank
Meterai Rp 2.000,-

Mengstahui,

BANK INDONESIA

(ditusut dalam rangkap 3)



(Pernyataan Pemegang Saham yang berupa Badan Hukum)

SURAT PERNYATAAN

Dengan menunjuk Surat Pernyataan PT Bank yang selanjutnya disebut Bank, tanggal, berkenaan dengan Penjaminan Pemerintah kepada Bank Umum berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum; dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penyehatan termasuk restrukturisasi Bank Umum yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

No. KTP :

Alamat :

Nama :

Jabatan :

No. KTP :

Alamat :

bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum *) selaku pemegang saham PT Bank, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Hukum menyetujui pernyataan PT Bank yang terdapat dalam Surat Pernyataan tanggal
2. Badan Hukum bersedia melaksanakan atau memperlancar pelaksanaan tugas Direksi dan Komisaris dalam memenuhi isi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Bank pada tanggal

3. Badan Hukum bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank.

4. Badan Hukum bersedia memberikan kontra jaminan kepada BPPN apabila diperlukan atau diminta oleh BPPN.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Bank pada tanggal

Mengetahui,
BANK INDONESIA

Jakarta,
Badan Hukum

Meterai Rp 2.000,-

Direktur Utama

Direktur

*) Diisi sesuai bentuk hukum dan nama Badan Hukum yang bersangkutan (dibuat dalam rangkap 3).

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
NOMOR 31/32/KEP/DIR
TENTANG
PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA
DAN PASAR UANG ANTAR BANK

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan ekonomi dan perbankan dewasa ini, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai penjaminan agar dapat lebih mendukung upaya-upaya untuk menstabilkan kondisi perekonomian dan perbankan;
 - b. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
 6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/266/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga Simpanan dan Penyediaan Dana;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INODNESIA TENTANG PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK.

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

- a. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- b. Simpanan Pihak Ketiga adalah dana dalam Rupiah dan valuta asing yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- c. Pasar Uang Antar Bank (PUAB) adalah kegiatan pinjam meminjam dana dalam Rupiah dan valuta asing antara satu Bank dengan Bank lainnya dengan jangka waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
- d. Bank-bank anggota Jakarta Inter Bank Offered Rate (JIBOR) adalah bank-bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang menjadi acuan dalam menetapkan suku bunga JIBOR.
- e. Marjin Suku Bunga adalah angka yang ditetapkan sebagai tambahan dari perhitungan suku bunga Simpanan Pihak Ketiga;
- f. Basis point adalah angka satuan dengan nilai 1 (satu) basis point sama dengan satu per seratus angka persentase.

BAB II
PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Program Penjaminan, Pemerintah tidak menjamin Simpanan Pihak Ketiga yang diterima dengan suku bunga lebih tinggi dari batas maksimum suku bunga yang ditetapkan.
- (2) Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar rata-rata suku bunga Deposito Berjangka dalam Rupiah dari bank-bank anggota JIBOR yang dipilih oleh Bank Indonesia menurut jangka waktu selama 1 (satu) minggu sebelumnya ditambah marjin sebesar 500 (lima ratus) basis point.
- (3) Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar rata-rata suku bunga Deposito Berjangka dalam valuta asing dari bank-bank anggota JIBOR yang dipilih oleh Bank Indonesia menurut jangka waktu selama 1 (satu) minggu sebelumnya ditambah marjin sebesar 100 (seratus) basis point.

Pasal 3

- (1) Dalam menerima Simpanan Pihak Ketiga, Bank diperkenankan memberikan hadiah, baik langsung maupun tidak langsung, dan atau yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Besarnya hadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar-besarnya 1% (satu per seratus) dari total biaya bunga yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 4

Bank tidak diperkenankan untuk memberikan suku bunga termasuk hadiah langsung dan atau dipersamakan dengan itu atas Simpanan Pihak Ketiga yang diterimanya lebih tinggi dari suku bunga yang diumumkan.

Pasal 5

- (1) Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) dapat disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyesuaian marjin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diberitahukan dengan surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, akan diumumkan secara rutin setiap hari Jumat sore oleh Bank Indonesia dan berlaku selama 1 (satu) minggu berikutnya.
- (2) Dalam hal hari Jumat jatuh pada hari libur, maka pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat membuat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada hari lainnya.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diketahui melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) atau Kantor Bank Indonesia setempat.

Pasal 7

- (1) Bank wajib memasang pengumuman di tempat pelayanan nasabah atau tempat-tempat yang dengan mudah dapat dilihat oleh para nasabah di setiap kantornya mengenai suku bunga atas Simpanan Pihak Ketiga yang diterima oleh Bank.
- (2) Bagi Bank yang menetapkan suku bunga Simpanan Pihak Ketiga yang berbeda-beda untuk jumlah simpanan sampai batas-batas tertentu (multiple deposit rates), wajib mengumumkan pula seluruh suku bunga tersebut dengan ketentuan suku bunga tertinggi yang ditawarkan tetap tidak boleh melampaui batas maksimum suku bunga yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3).
- (3) Bank wajib memasang pengumuman mengenai suku bunga maksimum yang diumumkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di tempat yang berdekatan dengan pengumuman atau pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.
- (4) Khusus bagi Bank yang ikut serta dalam Program Jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum, wajib memasang pengumuman yang berbunyi sebagai berikut :

• PENGUMUMAN

Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan ini mengumumkan bahwa simpanan nasabah pada bank umum dengan suku bunga lebih tinggi dari suku bunga maksimum yang diumumkan oleh Bank Indonesia untuk masing-masing jangka waktu, tidak disediakan jaminan Pemerintah untuk keseluruhan jumlah nominal an bunga simpanan tersebut.

BAB III
PENJAMINAN ATAS PASAR UANG ANTAR BANK

Pasal 8

- (1) Bank dapat menetapkan sendiri suku bunga PUAB berdasarkan suku bunga pasar.
- (2) Dalam rangka Program Penjaminan, bagi Bank yang memberikan suku bunga PUAB lebih tinggi dari batas maksimum suku bunga yang ditetapkan, Pemerintah hanya menjamin PUAB sebesar pokok pinjaman ditambah bunga sesuai suku bunga maksimum yang ditetapkan.
- (3) Maksimum suku bunga PUAB dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebesar rata-rata tertimbang suku bunga PUAB overnight dalam Rupiah dari bank-bank anggota JIBOR yang dipilih oleh Bank Indonesia selama 1 (satu) minggu sebelumnya.
- (4) Maksimum suku bunga PUAB dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebesar rata-rata tertimbang suku bunga PUAB overnight dalam valuta asing dari bank-bank anggota JIBOR yang dipilih oleh Bank Indonesia selama 1 (satu) minggu sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Maksimum suku bunga PUAB akan diumumkan secara rutin setiap hari Jumat sore oleh Bank Indonesia dan berlaku selama 1 (satu) minggu berikutnya.
- (2) Dalam hal hari Jumat jatuh pada hari libur, maka pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat membuat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada hari lainnya.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diketahui melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) atau Kantor Bank Indonesia setempat.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Bank yang pada saat berlakunya Surat Keputusan ini :

- a. mempunyai kewajiban deposito, sertifikat deposito, deposito on call, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, yang belum jatuh tempo dengan suku bunga yang lebih tinggi dari batas maksimum suku bunga yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), dapat diteruskan sampai dengan jatuh temponya;
- b. mempunyai tagihan atas PUAB yang belum jatuh tempo dengan suku bunga yang lebih tinggi dari batas maksimum suku bunga yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan (4), dapat diteruskan sampai dengan jatuh temponya.

Pasal 11

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini :

- a. semua ketentuan yang bersangkutan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku;
- b. ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 12 huruf b Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor : 30/266/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 1998

DIREKSI BANK INDONESIA,

ttd.
ACHWAN

ttd.
SUBARJO JOYOSUMARTO

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 31/5/PBI/2001

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
NOMOR 31/32/KEP/DIR TANGGAL 29 MEI 1998 TENTANG
PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA
DAN PASAR UANG ANTAR BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi dan kondisi moneter saat ini maka diperlukan penyesuaian terhadap periode pengumuman penetapan maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah maupun valuta asing sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR Tanggal 29 Mei 1998 Tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank;

b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/32/KEP/DIR TANGGAL 29 MEI 1998 TENTANG PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Dalam rangka Program Penjaminan, Pemerintah tidak menjamin Simpanan Pihak Ketiga yang diterima dengan suku bunga lebih tinggi dari batas maksimum suku bunga yang ditetapkan.
- (2) Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar rata-rata suku bunga Deposito Berjangka dalam Rupiah dari bank-bank anggota JIBOR yang dipilih oleh Bank Indonesia menurut jangka waktu tertentu selama 1 (satu) bulan sebelumnya ditambah marjin sebesar 300 (tiga ratus) *basis point*.
- (3) Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam valutas asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar rata-rata suku bunga Deposito Berjangka dalam valuta asing dari bank-bank anggota JIBOR yang dipilih oleh Bank Indonesia menurut jangka waktu tertentu selama 1 (satu) bulan sebelumnya ditambah marjin sebesar 100 (seratus) *basis point*."

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

(1) Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), akan diumumkan secara rutin setiap bulan oleh Bank Indonesia pada 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan periode penjaminan berlaku dan berlaku selama 1 (satu) bulan.

(2) Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat membuat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada hari lainnya.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diketahui melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) atau Kantor Bank Indonesia setempat."

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

(1) Maksimum suku bunga PUAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), akan diumumkan secara rutin setiap bulan oleh Bank Indonesia pada 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan periode penjaminan berlaku dan berlaku selama 1 (satu) bulan.

(2) Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat membuat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada hari lainnya.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diketahui melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) atau Kantor Bank Indonesia setempat."

Pasal II

Pengumuman maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dan PUAB secara bulanan pertama kali dilakukan pada 25 Maret 2001 dan berlaku selama 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal III

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Maret 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 801 /J25.1.1/PP.9/
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 2 Maret 2002

Yth. Pimpinan
Bank Rakyat Indonesia Cab. Jember.
Jl -
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : FEBTIKA NINDYASTI.

NIM : 98. 044.

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa IV C/E Jember.

Keperluan : Konsultasi Tentang Masalah " Perlindungan Hukum - Terhadap Nasabah Kreditur Bank Dalam Perjanjian Penghapusan Dana ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.

SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian /Kejur. Perdata,....
- Yang bersangkutan
- Arsip



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG

Jalan A. Yani No. 1 Jember Telp. 486482, 486483, 486484, 486485, 483258, 424162, 424026
 Facsimile 486484 Telex No. 31050

Nomer: B. 977 VIII/KCR/SDM/04/2002

Lamp. : -

Perihal: **Pelaksanaan Penelitian**

Jember, 30 APR 2002

Kepada
 Yth. FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS JEMBER
 Jl. Kalimantan No.37
 JEMBER

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara nomer : 82 /J25.1.1/PP.9/2002 perihal permohonan ijin melaksanakan penelitian, maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : FEBTIKA NINDYASTI
 Nomer Ind Mhs : 98.044
 Jurusan/Prg Study : ILMU HUKUM
 Alamat : Jl. Jawa IV C/8 Jember
 Judul Penulisan : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
 NASABAH KREDITUR BANK DALAM
 PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA.

Bahwasanya yang bersangkutan telah melaksanakan tugas penelitian di perusahaan kami dengan baik terhitung sejak tanggal 25 Maret 2002 sampai dengan tanggal 26 April 2002.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

BANK RAKYAT INDONESIA
 CABANG JEMBER *Jh*

Mohamad Neisom
 Manajer Pemasaran



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 379 /J25.1.1/PP.9/ 2002
Lampiran : -
Perihal : KONSULTASI

Jember, 7 Maret 2002



Yth. Pimpinan BANK INDONESIA
Cabang Jember
di -
J e m b e r . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Febrika Mindyasti
NIM : 98 - 044
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jemur No. 10 Jember
Keperluan : Konsultasi Tentang "Peralihan" Perindungan Hukum
Terhadap Masalah Kreditasi Bank Dalam Perjanjian
Penyediaan Dana."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Kejur. Perdata.
- Yang bersangkutan
- Arsin